

**PRAKTIK PEMBAGIAN HASIL ANTARA PEMILIK
LAHAN DAN PETANI KARET DALAM PERSPEKTIF
'URF (Studi Kasus : Di Desa Betung 1 Kecamatan Lubuk
Keliat Kabupaten Ogan Ilir)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**SINDY FITRI YENSI
2030104229**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

2024

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Praktik Pembagian Hasil Antara Pemilik Lahan dan Petani Karet Dalam Perspektif 'Urf Di Desa Betung 1 Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir. Adapun alasan memilih judul tersebut karena di Desa Betung 1 mayoritas masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani salah satunya sebagai penyadap karet dan sistem yang digunakan bagi hasil berdasar pada kejujuran dan kepercayaan antara pemilik lahan dan petani karet, dengan sistem tersebut Apakah pernah terjadi perselisihan antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan konflik dalam sistem tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : *pertama*, Apa faktor yang membuat munculnya praktik pembagian hasil antara pemilik lahan dan petani karet di Desa Betung?; *kedua*, Bagaimana Praktik pembagian hasil antara pemilik lahan dengan petani karet dalam perspektif 'Urf ?. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Jenis data yang digunakan ialah jenis kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian: *pertama*, awal mulanya terjadi pembagian hasil di Desa Betung 1 Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir petani karet mendatangi langsung pemilik lahan karena faktor ekonomi, dengan menggunakan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani karet (penyadap). Sistem bagi hasilnya sama rata. Perjanjian dilaksanakan secara lisan dan tidak adanya saksi pada saat perjanjian dilakukan. Sistem bagi hasil tersebut didasari dengan kepercayaan dan kejujuran antara pemilik lahan dan petani karet yang diterapkan di masyarakat. Dari sistem tersebut pernah terjadi perselisihan karena pada saat penimbangan getah karet penyadap melakukan kecurangan yakni dengan cara mengurangi timbangan. Sehingga uang yang diterima pemilik lahan tidak sesuai dengan perjanjian awal. *Kedua*, Pada praktik pembagian hasil di Desa Betung 1 Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir tidak memenuhi syarat 'Urf, termasuk 'Urf *fasid* karena Praktik tersebut bertentangan dengan syariat Islam, serta memenuhi rukun dan syarat *ijarah*.

Kata Kunci : Upah (*Ijarah*), Karet, 'Urf

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n

و	Waw	W	w
هـ	Ha	H	h
ء	Hamzah	◌ْ	◌ْ
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vocal Bahasa Indonesia, vocal Bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
آ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
آي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
آو	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan symbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما مي	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Ā/ā	مَاتَ \ رَمَى	Māta/ Rama
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammad dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

a. Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *ṭ*;

b. Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudhatul athfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-Madīnah al-Munawwarah*

الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = *Al-madrasah ad-dīniyah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Misalnya:

رَبَّنَا = *Rabbanā* نَزَّلَ = *Nazzala*

الْبِرُّ = *Al-birr* الْحَجُّ = *Al-Hajj*

6. Kata Sandang *al*

a. Diikuti oleh huruf *as-syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [ṭ] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu* التَّوَابُ = *At-Tawwābu*

الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu* الشَّمْسُ = *As-Syams*

b. Diikuti oleh huruf *al-Qomariyah*, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ = Al-Jalāl الْبَدِيعُ = Al-badī'u
 الْكِتَابُ = Al-kitāb الْقَمَرُ = Al-qomaru

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qomariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = Ta'khudzūna أُمِرْتُ = Umirtu
 أَشْهَادٌ = As-Syuhadā فَأْتِ بِهَا = Fa'ti bihā

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillahi 'ala al-nas</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi' al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man ‘arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i>
nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi’ī</i>
Nama tempat didahului	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja’a min al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ	=	<i>Wallāhu</i>	فِ اللَّهِ	=	<i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	=	<i>Minallāhi</i>	لِلَّهِ	=	<i>Lillāhi</i>

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa : 29)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas do'a orang tua dan ridho Allah SWT. Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Ayahanda Iswandi dan Ibunda Ipo Puji Obsi Sades yang telah memberikan semangat, motivasi, dan do'a.
- ❖ Saudaraku Meita Ihwana.
- ❖ Almamater Kebanggaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas nikmat kesehatan, kesabaran, karunia dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Praktik Pembagian Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Petani Karet Dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Betung 1 Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Shalawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wassalam*, yang telah membawa umat dari zaman Jahiliyah hingga zaman Islamiyah saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak disekeliling penulis. Ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua yang telah memberikan semangat setiap harinya yaitu Ayahanda Iswandi dan Ibunda Ipo Puji Obsi Sades. Berkat doa, dukungan, nasihat, kekuatan dan motivasi yang diberikan setiap harinya dan selalu mengingatkan untuk selalu bersyukur, bersabar dan berlapang hati dalam menjalani hidup.

Penulis juga menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan, dukungan, bimbingan dari berbagai pihak lain sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda **Iswandi** dan Ibunda **Ipo Puji Obsi Sades**, serta adikku **Meita Ihwana** yang telah memberikan semangat, nasihat dan kekuatan serta motivasi.
2. Ibu **Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

3. Bapak **Dr. Muhamad Harun, M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ibu **Dra. Atika, M.Hum.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Ibu **Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I.**, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Ibu **Hijriyana Safithri, S.H, M.H.**, selaku Penasehat Akademik yang banyak memberikan saran dan nasihat serta dukungan dari awal hingga akhir kuliah.
7. Ibu **Prof. Dr. Rr. Rina Antasari, M. Hum.**, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan saran dan ilmunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai.
8. Ibu **Nilawati, S.Ag, M.Hum.**, selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu di sela kesibukan, memberikan saran dan ilmunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan nasihat.
10. Staff dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam administrasi.
11. Kepada sahabat tersayang dan seperjuangan Fenita Lara Bheta, Nadhira Nur Oktassa, Serli Damayanti, Septia Anggraini, Yeri Ayu Pratami, Wahyu Agung Dirgantara yang telah membantu, memberikan semangat dan dukungan serta saling menguatkan satu sama lain.
12. Teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang terkhusus teman satu kelas Hukum Ekonomi Syariah 6 (HES 6) terima kasih atas kebersamaan dan kenangan yang terjalin baik di dalam atau di luar kelas.

13. Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Betung 1 Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan nasihat, saran dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya atas segala ilmu, bimbingan, dukungan, motivasi, saran dan nasihat yang diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih, semoga keikhlasan dan kebaikan yang diberikan dapat menjadi amal jariyah dan Allah SWT akan membalas semuanya dengan pahala dan surga. *Aamiin*. Selain itu, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan pengetahuan serta memperluas wawasan bagi para pembaca. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan skripsi banyak melakukan kesalahan, baik perkataan yang menyinggung maupun perbuatan yang kurang baik, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Wassalamu'aliakum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis

Sindy Fitri Yensi
NIM. 2030104229

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	9
2. Jenis dan Referensi Data	9
3. Lokasi Penelitian	10
4. Populasi dan Sampel	10
5. Responden Penelitian.....	10
6. Teknik Pengumpulan Data	11
7. Teknik Analisis Data.....	12
F. Sistematika.....	13
BAB II. TINJAUAN UMUM.....	15
A. <i>'Urf</i> (Adat Istiadat)	15
1. Definisi <i>'Urf</i>	15
2. Dasar Hukum <i>'Urf</i>	17
3. Jenis-jenis <i>'Urf</i>	19
4. Syarat-syarat <i>'Urf</i> Sebagai Landasan Hukum.....	21
5. Kedudukan <i>'Urf</i>	25

B. Upah (<i>Ijarah</i>)	26
1. Definisi Upah (<i>Ijarah</i>)	26
2. Dasar Hukum Upah (<i>Ijarah</i>)	29
3. Jenis-jenis Upah (<i>Ijarah</i>).....	31
4. Rukun dan Syarat Upah (<i>Ijarah</i>)	33
5. Sifat dan Hukum <i>Ijarah</i>	36
6. Penentuan Upah.....	37
7. Hukum Upah Pengupah	39
8. Gugurnya Upah.....	39
9. Berakhirnya <i>Ijarah</i>	40
C. Riba.....	41
1. Definisi Riba.....	41
2. Dasar Hukum Riba.....	42
3. Jenis-jenis Riba.....	42
D. Pemilik Lahan Karet.....	43
E. Penyadap Karet.....	44
1. Penyadap (Pekerja)	44
2. Karet.....	45
BAB III. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	47
A. Historis.....	47
B. Geografis	48
C. Demografi	48
BAB IV. PEMBAGIAN HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN DAN	
PETANI KARET DALAM PERSPEKTIF 'URF.....	50
A. Faktor yang Membuat Munculnya Praktik Pembagian Hasil Antara Pemilik Lahan dan Petani Karet di Desa Betung 1	50
B. Praktik Pembagian Hasil Antara Pemilik Lahan dan Petani Karet Dalam Perspektif ' <i>Urf</i>	54
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memiliki nilai-nilai doktrinal yang diterima oleh seluruh elemen kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai keadilan, pertimbangan, persetujuan, dan kepercayaan. Secara umum, nilai hadir dalam jujur berbagai aktifitas kehidupan. *Ad-dien* merupakan wahyu Allah SWT dengan nilai-nilai dari perbuatan Nabi Muhammad Saw untuk menjalani kehidupan sesuai dengan Syari'at. Dari dimensi tersebut menunjukkan etos kerja dan kedipsiplinan, memberikan nilai-nilai keseimbangan antara Duniawi dan Ukhrawiyah sehingga terjadi jejaring kualitas kerja sekaligus memmberikan nilai-nilai amanah sebagai *khalifatul fi al ardhi*.

Kontekstualisasi atas kerja keras yang berdimensi Duniawi dan Ukhrawiyah didasarkan pada perencanaan masa depan yang terukur dan dapat dicapai dengan aktivitas sebagai manusia. Sifat saling membantu diajarkan dalam Islam saling membantu dapat berarti membantu orang lain untuk memenuhi keinginan dan rencana mereka yang telah direncanakan sebelumnya.¹ Islam yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak hanya melayani, memberi kebaikan dalam nilai-nilai kemanusiaan juga sebagai upaya membenahi dari sisi muamalah dengan manusia.

Dalam syariah, bidang muamalah berfungsi sebagai aturan bagi umat manusia untuk memenuhi kewajiban sosialnya di muka bumi. Dalam penyelenggaraan sektor muamalah dari segi harta dan ekonomi. Usaha manusia untuk mewujudkan kesejahteraan manusia di muka bumi sangat erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Tujuan Islam adalah untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi manusia untuk memaksimalkan tingkat kesejahteraan manusia.

¹ Arkan Perdana, *Mengenal Sistem Bagi Hasil*,
<https://glints.com/en/vacancies/sharing-results/#.80vfmiSDY>, diakses 22 Januari 2023

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satu kegiatan muamalah yaitu kerja sama (*syirkah*). Dalam literatur fiqh, kerja sama dapat disebut dengan akad *Ijarah Al-A'mal* yaitu sewa menyewa jasa dengan tenaga. Salah satu wujud kerja sama yang dapat dijalin oleh sesama manusia seperti antara seseorang yang membutuhkan jasa dari orang lain/orang yang menyediakan lapangan pekerjaan dan orang yang membutuhkan pekerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 ayat 4, bahwa pemberi kerja merupakan orang baik itu seorang pengusaha, sebuah badan hukum atau lainnya yang memberikan pekerjaan kepada tenaga kerja dengan memberikan upah atau imbalan. Sedangkan pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu setiap orang yang menerima upah atas kewajiban yang dilakukan².

Adanya kerja sama antara pemilik kebun dengan pekerja memiliki sifat yang saling menguntungkan satu sama lain, pemilik kebun akan memperoleh keuntungan dan pekerja akan mendapat upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang dikerjakannya.

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan mengartikan upah dengan suatu ganjaran yang diberikan kepada pekerja dari pemberi kerja untuk hal yang telah dilakukan baik pekerjaan atau jasa yang dapat dijadikan jaminan dalam kehidupan yang layak bagi manusia berupa uang yang telah disetujui sesuai peraturan atau perundangan dan dibayaran terhadap perjanjian kerja sama³.

Upah merupakan pemenuhan ekonomi hidup bagi pekerja yang merupakan kewajiban dari pihak yang memberikan pekerjaan. Idris Ahmad berpendapat bahwa *ijarah* ialah upah, beliau mengemukakan bahwa *mu'jir* (pemberi upah) dan *musta'jir* (penerima upah) merupakan rukun dan syarat upah⁴. *Ijarah* dapat didefinisikan dengan akad dari keuntungan yang diperbolehkan yang diperoleh dari materi tertentu dengan kurun waktu yang

² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

³ M. S Hidarjat, *Kamus Hubungan Industrial dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Pustaka Jaya, 2016), 42.

⁴ Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*, (Depok PT Raja Grafindo Persada, 2019), 113.

didapati atau atas suatu kewajiban yang diketahui atas upah atau imbalan yang disepakati⁵. *Ijarah* ialah suatu keadaan pertukaran suatu dengan suatu imbalan, diartikan dalam bahasa Indonesia bahwa upah adalah menjual tenaga atau kekuatan.

Upah diberikan kepada pekerja apabila pekerja telah menyelesaikan suatu pekerjaannya. Oleh karena itu, sebaiknya untuk pemberian upah harus disepakati lebih dahulu antara penyedia pekerjaan dengan pekerja agar tidak terjadi perselisihan yang akan merugikan kedua pihak. Karena jika kesepakatan yang dilakukan karena paksaan maka kesepakatan tersebut tidak sah, karena Allah berfirman dalam QS. An-Nisa: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Sistem pengupahan pekerja tidak ditentukan dengan khusus namun dalam Islam pemberian upah merangkap dua hal yaitu adil dan layak⁶. Pemberian upah yang adil dan layak akan menjadikan semangat bagi pekerja untuk menjadi lebih baik dalam pekerjaan.

Sebagai salah satu contoh aktivitas kerja sama yang terjadi seperti, antara pemilik lahan dan petani karet di Desa Betung 1 Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir.

Tumbuhan karet di Indonesia merupakan barang niaga pertanian yang unggul dalam bidang ekonomi, dikarenakan penyebaran yang luas diberbagai daerah di Indonesia dan banyak melibatkan tenaga kerja yang dibutuhkan

⁵ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), 482.

⁶ Murtadho Ridwan, *Standar Penentu Upah Menurut Sistem Ekonomi Islam*, Stain Kudus, Volume 1, No. 2, Desember 2015, 243. 13 Andi Mardiana, Kadir Dina, *Sistem Pengupahan Dalam Islam*. Gorontalo Development Review, Volume 2 No. 1, April 2019.

dalam kegiatannya.⁷ Dalam data terakhir tahun 2022, produksi karet di Indonesia mencapai 3,14 juta ton dengan provinsi Sumatera Selatan menjadi produsen karet terbesar di Indonesia lantaran menghasilkan 913.400 ton pada tahun 2022.⁸ Tanaman karet menjadi alternatif untuk mengatasi lahan-lahan tandus, dan juga tumbuhan karet dapat menyempurnakan tanah melalui kekayaan hara dengan sifat fisiologi pengguguran daunnya.⁹

Di Indonesia, karet menjadi salah satu produk pertanian yang menjadi penunjang perekonomian negara. Karet alam biasa dipakai untuk bahan baku barang atau peralatan, seperti ban mobil, sepatu, aspal serta alat olahraga¹⁰.

Dalam sistem upah yang diterapkan dalam pengupahan penyadap karet di Desa Betung 1 Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir didasari dengan unsur kejujuran dan kepercayaan. Dimana setiap penimbangan karet yang diperoleh penyadap selama satu minggu sekali. Sistem ini diterapkan dengan perjanjian yang telah disepakati dengan sistem bagi hasilnya sama rata antara pemilik lahan dan petani karet. Hal ini sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Betung 1 sejak tahun 2008 sampai sekarang. Sehingga kebiasaan ini dijadikan pertimbangan Hukum dalam transaksi jual beli. Hal ini sesuai dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW¹¹ :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Mengenai Firman Allah, Q.S. Al-A'raf ayat 199¹² :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁷ Jonni Ali, Arman Delis, Siti Hodijah, “Analisis Produksi dan Pendapatan Petani Karet di Kabupaten Bungo”, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 2 No. 4, (April-Juni 2017).

⁸ <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/produksi-karet-indonesia-mencapai-314-juta-ton-pada-2022>.

⁹ Firdaus LN, Sri Wulandari, Giska Dwi Mulyani, “Pertumbuhan Akar Tanaman Karet Pada Tanah Bekas Tambang Bauksit Dengan Aplikasi Bahan Organik”, *Jurnal Biogenesis*, Vol. 10, No. 1, (Juli 2019).

¹⁰ Tim Penulis PS, *Panduan Lengkap Karet*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2015), 7.

¹¹ *Sesuatu yang diyakini umat Islam itu baik menurut Allah juga baik*. (Bapak. Imam Ahmad), Ahmad Muzakki, *Tradisi ('Urf) sebagai Dasar Pendirian Syariat Islam*, <https://cariusdadz.id/artikel/detail/'Urf-tradition-as-football-in-determination-Islamic-law>, diakses 22 Januari 2023.

¹² “Maafkan saya, suruh orang berperilaku baik dan jauhi orang bodoh, Ahmad Muzakki, *Tradisi ('Urf) Sebagai Landasan Mendirikan Syariat Islam*, <https://cariusdadz.id/artikel/detail/'Urf-tradition-as-football-in-determination-Islamic-law>, diakses 22 Januari 2023.

Warga Desa Betung 1 kurang menerapkan hal tersebut, sehingga peneliti bermaksud menganalisis sistem bagi hasil dari perspektif *'Urf*. Hasil wawancara tersebut didapat langsung dari Kepala Desa, Juragan Karet, dan Petani Karet. Oleh karena itu peneliti menerbitkan penelitian dengan judul Praktik Pembagian Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Petani Karet Dalam Perspektif *'Urf* (Studi Kasus di Desa Betung 1).

Hal ini tidak benar-benar diterapkan oleh warga Desa Betung 1. Dengan demikian, Peneliti berniat untuk menyelidiki Sistem Bagi Hasil tersebut ditinjau dari Perspektif *'Urf*. Maka peneliti melakukan penelitian dengan Judul **“Praktik Pembagian Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Petani Karet Dalam Perspektif *'Urf* (Studi Kasus Di Desa Betung 1 Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir)”**.

A. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang membuat munculnya praktik pembagian hasil antara pemilik lahan dan petani karet di Desa Betung ?
2. Bagaimana Praktik pembagian hasil antara pemilik lahan dengan petani karet dalam perspektif *'Urf* ?

B. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui faktor yang membuat munculnya praktik pembagian hasil antara pemilik lahan dan petani karet di Desa Betung 1.
- b. Mengetahui praktik pembagian hasil antara pemilik lahan dan petani karet dalam perspektif *'Urf*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Partisipasi dalam pengembangan keilmuan lebih lanjut terhadap penelitian Hukum Ekonomi Syariah khususnya pada sistem pembagian hasil dalam Perspektif *'Urf*.
- 2) Menambah, memperdalam, dan memperluas keilmuan mengenai sistem pembagian hasil.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memenuhi persyaratan Sarjana Hukum dan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Mampu memperluas pengetahuan dan mengembangkannya menjadi pengalaman peneliti serta menganalisis masalah yang ada dan memecahkan masalah tersebut.
- 3) Memberikan informasi tentang Sistem Bagi Hasil kepada warga Desa Betung 1 supaya tidak melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan agama.
- 4) Dapat dibuat untuk bahan refleksi atau pengembangan dan sebagai acuan untuk penelitian sejenis.

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan rangkuman dari penelitian terdahulu, berkaitan dengan suatu topik yang perilakunya bukan merupakan pengulangan atau reproduksi dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya telah dikaitkan dengan penelitian ini, sehingga jelas bahwa peneliti dalam penelitian yang ditemukan peneliti antara lain sebagai berikut:

Skripsi dengan Judul Penelitian "*Analisis 'Urf Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Tumpukan Di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya jual beli ikan dengan sistem susun di Desa Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang telah ada selama beberapa waktu dan sudah berkembang menjadi aturan masyarakat yang diterapkan melalui metode susun. Tentang jual beli ikan. Sebagai sumber penghasilan, masyarakat memperoleh keuntungan dari membeli dan menjual ikan untuk bertahan hidup. Memfasilitasi dan merampingkan transaksi. Pedagang ikan yang tidak menimbang terlebih dahulu sebelum melakukan penghitungan, mereka menghitung harga beli dan dengan cepat menetapkan harga jual. Ini adalah strategi untuk bertukar nilai dengan menggunakan pendekatan berlapis. Di Desa Ujung Lero yang terletak di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, jual beli ikan dilakukan dengan menggunakan sistem tumpuk. Peraturan dari praktek Sistem Tumpuk, yang disebut '*Urf Amali*,

adalah sebuah bentuk tindakan atau kebiasaan masyarakat untuk melaksanakan Akad transaksi ketika berbelanja. Dianggap sebagai *'Urf Shahih* karena tidak berbantahan dengan hukum Islam.¹³

Skripsi dengan Judul Penelitian “*Penerapan Metode Al-'Urf Pada Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Pasaka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone)*”. Hasil yang didapat oleh peneliti ini ialah harta peninggalan di Desa Pasaka terbagi menjadi dua, yaitu sebelum meninggalnya calon ahli waris dan sebagian setelah meninggalnya ahli waris. Ahli waris di Desa Pasaka diklasifikasikan sebagai anak-anak yang menjadi ahli waris utama. Anak-anak tidak berhak atas bagian ahli waris. Jika ayah putra mahkota masih hidup, dia hanya menerima sejumlah uang saku. Masyarakat Pasaka tahu bahwa bukan hanya anak biologis yang akan menerima warisan, namun anak angkat pun mendapat porsi sepertiga dari aset warisan. Menurut hukum warisan Pasaka, warisan tidak dibagi dengan pembagian melainkan, pembagiannya adalah setara antara laki-laki dan perempuan, dimana masing-masing mendapat bagian yang sama. Masyarakat Desa Pasaka memilih untuk mengadopsi metode pewarisan *Al-'Urf* karena ketidaktahuan mereka tentang pewarisan Islam, preferensi untuk tradisi lokal, sosialisasi yang tidak adekuat dari KUA (Kantor Urusan Agama) dan keinginan untuk menjaga hubungan baik antara anggota keluarga dengan privasi dan diskresi. Menurut Pasal 183 Hukum Islam (KHI), sistem pewarisan bagi warga Desa Pasaka Kecamatan Kahu bisa diterapkan melalui cara keluarga atau dengan cara yang damai. Ahli warisan yang memiliki pengaruh penting terhadap nasibnya akan dibagikan sesuai dengan metode yang berlaku, baik jumlah maupun besarnya.¹⁴

Skripsi dengan Judul Penelitian “*Analisis 'Urf tentang Kepatuhan Masyarakat dalam Larangan Nikah Adat*” yang kemudian ditemukan bahwa dalam hukum adat larangan menikah di bulan Muharram, bentuk ketaatan

¹³ Purnama, “*Analisis 'Urf Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dalam Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang*”, (Skripsi: FSH IAIN Parepare, 2022), 89.

¹⁴ Rina Hidayati, “*Penerapan Metode Al-'Urf Pada Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Pasaka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone)*”, (Skripsi: FSH IAIN Ponorogo, 2020), 55.

masyarakat adalah “*Urf-Fasid*” karena lebih diutamakan daripada adat. Hukum dan manfaat pernikahan berlaku. Kebiasaan masyarakat, setempat dan menghormati “*Urfi Fasid*” yang tidak memenuhi syarat saat larangan perkawinan pada bulan Muharram tidak dapat diterima karena melanggar syariat walaupun ada keuntungannya. Ulama yang mengamalkan *Urf* memahami dan membangun Syariat.¹⁵

Skripsi dengan Judul Penelitian “*Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Desa UGI Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar*”. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil pertanian di desa Ugi Baru didasarkan pada kesepakatan yang telah disepakati oleh pemilik sawah dan petani, setelah melalui penelitian lapangan dengan wawancara. Penyebaran hasil panen yang terjadi di Ugi Baru tidak melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam, karena disepakati oleh kedua belah pihak dari awal perjanjian, mereka bersama-sama bekerjasama. Terdapat tidak adanya paksaan dari para peternak dan pemilik ladang, sehingga kerjasama menjadi hal yang biasa di desa (*Urf*) berdasarkan kesenangan bersama. Secara bersamaan, *Urf* dapat dianggap sebagai asal-usul Hukum Islam.¹⁶

Skripsi dengan Judul Penelitian “*Tradisi Rembeh Perspektif 'Urf (Studi di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau)*”. Hasil dari penelitian mengindikasikan bahwa ketika melaksanakan tradisi yang sudah ada di masyarakat, mereka harus dapat memilih dan merancang tradisi yang akan berkembang. Sejak zaman nenek moyang, tradisi ini telah mengalami perkembangan yang berkelanjutan hingga saat ini. Namun demikian, ia tidak sepenuhnya harus diterapkan dan harus disesuaikan dengan ajaran Islam. Padahal, tradisi berembeh

¹⁵ Chrisna Wibowo, “*Analisis 'Urf Ketaatan Masyarakat Terhadap Larangan Nikah Adat di Bulan Muharram (Studi Kasus Pada Masyarakat Ketonggo Bungal Ponorogo)*”, (Skripsi; FSH IAIN Ponorogo, 2019), 75.

¹⁶ Berlian, “*Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pembagian Hasil Pertanian di Desa UGI Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar*”, (Skripsi: FSH UIN Makassar, 2017), 65.

memberikan pengaruh positif bagi kedua mempelai. Tindakan yang terkait dengan efek negatif dari melanggar dalam hadis sama sekali bukan efek yang benar-benar nyata, bahkan semacam itu tidak ditemukan dalam Syariah. Hal seperti itu memang sudah diatur dan sudah menjadi kehendak Allah SWT.¹⁷

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah kunci untuk mendorong peningkatan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sebagai hasilnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan kebenaran dengan cara yang sistematis, metodis dan konsisten. Sangatlah penting untuk memilih metode penelitian yang cocok dan sesuai ketika melakukan penelitian. Bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat, komprehensif dan objektif.

Moleon menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah usaha untuk mempelajari fenomena yang dialami oleh subjek, seperti perilaku, pemikiran, motivasi, kegiatan dan lainnya. Menggunakan kata-kata dan bahasa secara holistik dan deskriptif, dalam sebuah lingkungan yang spesifik dan dengan mengandalkan berbagai metode alam. Penelitian kualitatif memiliki tujuan yang paling mendalam, menekankan pentingnya untuk melakukan penyelidikan informasi secara lebih mendetail dan dalam. Berikut adalah proposal penelitian yang disusun:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* dengan mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan sistem bagi hasil di Desa Betung 1 Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir.

2. Jenis dan Referensi Data

Ini adalah penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh tanpa melakukan pengumpulan langsung dari sumber-sumber berupa bahan pustaka, temuan orang lain atau dokumentasi. Untuk Penelitian ini, data yang ada serta informasi dan komunikasi, buku, artikel, jurnal, tesis, dan al-Qur'an dan Hadist yang

¹⁷ Jumianti, "Tradisi Beghembah dalam Perspektif 'Urf (Studi di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau)", (Skripsi: FSH UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), 96.

relevan dengan topik akan dipakai sebagai bahan data:

a. Sumber Data Primer

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Juragan Karet, Pemilik Lahan, dan Petani Karet, dalam sistem bagi hasil karet di Desa Betung 1 hasil karet dibagi rata antara pemilik lahan dan petani karet yang merupakan perjanjian awal pembagian hasilnya sama rata.

Tetapi, pada kenyataannya perjanjian awal tersebut tidak sesuai, karena terjadi Wanprestasi yang merugikan pemilik lahan. Petani Karet, setelah karetnya ditimbang diketahui jumlah berat karetnya serta hasil yang diperoleh dari karet tersebut. Ketika ingin melakukan pembagian hasilnya, petani karet tidak membagi rata, tidak sesuai dengan perjanjian.

Awalnya telah disepakati bersama antara Pemilik Lahan dan Petani Karet pembagian hasilnya sama rata, nyatanya petani karet ingkar janji dengan perjanjian awal yang telah disepakati tersebut. Petani karet hanya memberikan 40 % hasil uang dari menjual getah karet tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Setelah ditelusuri oleh peneliti, hal ini sudah menjadi kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun hal ini bisa diubah asalkan secara bertahap dijelaskan kepada masyarakat setempat kemudian dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan konsep yang benar.

b. Sumber Data Sekunder

Berbeda dengan data primer yang diambil langsung di lapangan, peneliti mengambil data sekunder yang didapat dari sumber sebelumnya misalnya, yang diperoleh dari referensi artikel, berita, buku, maupun jurnal, dan internet misalnya dari website UIN dan data dari bahan pusat statistik, yang ada relevansinya dengan penelitian ini sehingga data yang diambil dapat menghasilkan data yang lebih akurat dalam penelitian tentang Praktik Pembagian Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Petani Karet Dalam Perspektif '*Urf*' (studi kasus di Desa Betung 1 Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Betung 1, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah salah satu masalah mendasar yang harus mendapatkan perhatian khusus jika peneliti ingin menghasikan hasil yang andal valid untuk wilayah atau topik penelitian. Penelitian ini terdiri dari 467 orang pemilik lahan dan 252 petani karet.

Sampel adalah komponen dari populasi dan cirri-ciri. Sampel merupakan bagian dari parameter dan kualitas populasi. Dalam kajian ini, para peneliti menggunakan teknik sampling yang lengkap. Terdapat tidak adanya paksaan dari para pemilik lahan dan petani karet, sehingga kerjasama menjadi hal yang biasa di desa '*Urf*' berdasarkan kesenangan bersama. Secara bersamaan. Adat kebiasaan atau '*Urf*' dapat dianggap sebagai asal-usul Hukum Islam. Sampel ini ada 3 (tiga) yakni terdiri dari Kepala Desa, Pemilik Lahan, dan Petani Karet.

5. Responden Penelitian

Pengambilan responden penelitian dengan *Purposive Sampling* yaitu berdasarkan kriteria yang ditentukan. Kriteria tersebut sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 1.2 KRITERIA RESPONDEN

No.	Responden	Kriteria	Jumlah
1.	Pengurus Desa	Kepala Desa	1
2.	Pemilik Karet	Juragan Karet	5
3.	Masyarakat	Petani Karet	5
Jumlah			11

6. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan informasi adalah tujuan inti dari penelitian, sehingga pengumpulan data merupakan tahapan strategis. Dalam mempelajari

proposisi ini, peneliti menggunakan dua sumber data, dimana:

a. Observasi

Dalam pengumpulan data observasi adalah langkah pertama sebagai alat untuk penelitian dikarenakan peneliti menggunakan panca indra dapat bisa melihat secara langsung dan mendengar informasi dari masyarakat di lapangan maka dari itu saat peneliti terjun langsung di lokasi informasi yang didapat biasanya sangat berharga sebagai mana telah diungkapkan Siregar oleh karena itu dengan melakukan tahap awal observasi bisa memudahkan dalam mengelola informasi yang didapat bahkan juga ada informasi yang muncul secara tiba-tiba tanpa di prediksi terlebih dahulu.

Pada penelitian ini peneliti turun langsung ke lapangan pada bulan Januari 2023, dengan cara mengamati perilaku hingga aktivitas mahasiswi milenial di Universitas Raden Fatah di Kota Palembang yang telah terlibat langsung secara aktif dalam objek yang akan diteliti, adapun dengan cara pendekatan lebih dalam kepada subjek seperti mengajak berteman agar informasi yang didapat lebih akurat karena ada rasa kepercayaan dari subjek.

b. Wawancara

wawancara ini biasanya berlangsung lama dan harus melakukan beberapa kali pertemuan dengan responden secara tatap muka dilakukan agar mempermudah dalam mendapatkan gambaran lengkap tentang yang agar mempermudah dalam mendapatkan gambaran lengkap tentang yang diteliti. Wawancara penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi detail tentang pemikiran dan perilaku seseorang. Pada bagian ini peneliti menggunakan Teknik *guided interview* yang artinya informan memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat, pandangan, pikiran, pengalaman tanpa ada aturan dan paksaan dari peneliti. Untuk memulai wawancara melakukan terlebih dahulu mengidentifikasi informan yang akan dilibatkan di

dalam penelitian lalu menyusun daftar pertanyaan untuk informan pada saat di wawancarai.

Data ini dikumpulkan juga melalui survei langsung dengan informan, diantaranya kepala Desa, juragan karet, pemilik lahan dan petani karet. Wawancara peneliti diawali dengan pertanyaan tentang sistem bagi hasil Di Desa Betung 1 Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, wawancara berikut Peneliti mulai menyajikan topik-topik tertentu saja.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen juga bisa berupa tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dokumen dapat berupa foto, gambar, dan lain-lain. Hasil penelitian dari wawancara lebih kredibel atau dapat diandalkan bila didukung oleh sejarah pribadi dari masa kanak-kanak, sekolah, dan bahkan kehidupan kerja.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses secara sistematis informasi dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang akan digabungkan menjadi satu dalam data informasi. Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Kemudian dideskripsikan dan diakhiri dengan metode penalaran induktif, yaitu informasi yang diperoleh atau dikumpulkan diambil dan interpretasi yang diperlukan diberikan untuk menarik kesimpulan.

Maka dapat ditarik kesimpulan berupa informasi tertentu yang di dapat langsung dari observasi lapangan untuk menilai sistem pembagian hasil i Desa Betung 1 Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Sistem bagi hasilnya sama rata antara **pemilik lahan dan petani karet.**

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dirancang sedemikian rupa sehingga peneliti yang dipandu dengan cara khusus subjek, selanjutnya akan tertuang dalam

penyusunan penelitian ini yang akan terbagi menjadi 5 bab dengan masing – masing sub bab yang dihubungkan dengan pembahasan lengkap dengan topik setiap bab dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) BAB I, Pendahuluan bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistem penelitian.
- 2) BAB II Teori Penelitian Bab ini berisi ringkasan laporan penelitian yang relevan, laporan teoritis, *'Urf* (Definisi *'Urf*, Dasar Hukum *'Urf*, Jenis-jenis *'Urf*, Syarat-syarat *'Urf*, kedudukan "*'Urf*"), Upah (*Ijarah*) (Definisi Upah (*Ijarah*), Dasar Hukum Upah (*Ijarah*), Jenis-jenis Upah (*Ijarah*), Rukun dan syarat Upah (*Ijarah*), Sifat dan Hukum *Ijarah*, Penentuan Upah, Hukum Upah Mengupah, Gugurnya Upah, Berakhirnya *Ijarah*, Pemilik Lahan Karet, Penyadap (Penyadap, Karet).
- 3) BAB III Kajian wilayah studi dilakukan di Desa Betung 1 Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir.
- 4) BAB IV, bab ini berisi analisis data dan hasil penelitian yaitu sistem distribusi yang dihasilkan di Desa Betung 1, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, dan review Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif *'Urf*.
- 5) Bab V, yang berisi dalam bab ini tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. *'Urf*

1. Definisi *'Urf*

Kata *'Urf* secara etimologi *'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf *'ain, ra'*, dan *fa'* yang berarti kekal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rifi* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'urf* (kebiasan yang baik).¹⁸ Jadi secara etimologi dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah *'Urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah *'Urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-adah* (tradisi-istitradisi).¹⁹

'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat.²⁰ Abdul Wahhab al-Khallaf mendefinisikan bahwa *'Urf* adalah sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi.²¹

'Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, *'Urf* adalah sesuatu yang yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama atau ada perkataan atau istilah

¹⁸ Ahmad Musadad dan Khorun Nisak, *Ushul Fiqh I*, (CV: Literasi Nusantara Abadi, 2021), 251.

¹⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2020), 153.

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar Al-Fikri Al-Arabi, 2020), 254.

²¹ Wahbah, *Ushul Fiqh Islami*, (Cet.II: Dar al-Fikr, 2021), 104.

yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.²²

Sementara secara istilah, para ulama memberikan pengertian dalam beragam perspektif.

a. Fairuz Abadi

Al-'Urf adalah nama setiap perbuatan yang kebajikannya dikenal oleh syariat dan akal. Dan *al-'Urf* adalah yang dikenal dari perbuatan ihsan (baik).²³

b. Abdul Wahab Khallaf

Al-'Urf adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, dan mereka menjalaninya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun larangan. Dan ini dinamakan dengan adat. Dan dalam istilah syara', tidak ada perbedaan antara *al-'Urf* dan al-adat. Adapun *al-'Urf amali* adalah seperti yang kenalnya manusia terhadap jual beli tanpa menggunakan sighthat. Dan *al-'Urf al-qauli* adalah seperti pengenalan manusia dalam pengungkapan kata al-walad yang digunakan untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan.²⁴

c. Ali Hasaballah

Al-'Urf adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, dan mereka menjalaninya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun larangan. Dan ini dinamakan dengan adat. Dan dalam istilah syara', tidak ada perbedaan antara *al-'Urf* dan *al-adat*. Adapun *al-'Urf amali* adalah seperti yang kenalnya manusia terhadap jual beli tanpa menggunakan sighthat. Dan *al-'Urf al-qauli* adalah seperti pengenalan manusia dalam pengungkapan kata al-walad yang digunakan untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan.²⁵

Mereka, menjadi santapan yang menyenangkan dalam perjalanan hidup mereka. Baik itu berupa perkataan yang kebiasaan mereka

²² Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Cet. V, Jakarta: Kencana, 2020), 273.

²³ Umar Sulaiman bin Abdullah Al-Asyqar, Nadharat Fi, *Ushul Al-Fiqh*, (Yordania: Dar Al-Nafais, 2015), 148.

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2019), 89.

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 92.

menggunakannya untuk makna yang khusus, seperti ungkapan orang arab menyebut kata *al-walad* untuk anak laki-laki, bukan digunakan untuk anak perempuan, dan lain-lain.²⁶

Dengan demikian '*Urf*' mencakup sikap saling pengertian dan kesepakatan diantara manusia. Sekalipun merupakan kesepakatan masyarakat, '*Urf*' berbeda dengan *Ijmak*. Karena *Ijmak* merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus. Sementara '*Urf*' merupakan kesepakatan terhadap suatu perbuatan oleh suatu masyarakat.

2. Dasar Hukum '*Urf*'

Ulama '*Urf sah*' dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syariat. Ulama Maliki terkenal dengan klaimnya bahwa tindakan para ulama Madinah dapat dijadikan sebagai dalil, serupa dengan ulama Hanafiah yang telah menyatakan bahwa "pendapat ulama Madinah Kufah dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian". Imam Syafi'iyah terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Ada insiden tapi dia membuat hukum lain ketika dia masih di Mesir (*qaul jadid*). Ini menunjukkan tiga mazhab yang berdebat dengan '*Urf*'. Tentu saja, mereka tidak menggunakan '*Urf fasid*' sebagai hujjah.²⁷

Dalam pengoperasiannya, ada beberapa syarat agar '*Urf*' dapat dijadikan landasan hukum, yaitu:

- a. '*Urf*' yang digunakan harus mencakup '*Urf shahih*', dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW.
- b. '*Urf*' harus bernilai baik dan diterima secara umum.
- c. Sudah diterima secara umum dan konsisten di kalangan masyarakat, yakni setidaknya sudah menjadi kebiasaan sebagian besar penduduk di negeri ini dan terus diterapkan tanpa ada perbedaan gaya, terus di peristiwa serupa.
- d. Itu harus hadir ketika peristiwa terhadap '*Urf*' terjadi.

²⁶ Ali Hasaballah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, (Jakarta: Kencana, 2017), 349.

²⁷ Sucipto, *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 29.

- e. Tidak ada persyaratan selain keinginan para pihak yang terlibat. Karena jika kedua belah pihak sepakat untuk tidak terikat dengan adat apapun yang berlaku, maka apa yang dimaksud dengan perjanjian, bukanlah *'Urf*.

Malikiyah meninggalkan *qiyas* jika *qiyas* bertentangan dengan *'Urf* dan *mentakhshishkan* umumnya menentang *menta'qidkan* secara mutlak. Syafi'i menerima *'Urf* jika tidak bertentangan dengan teks atau jika tidak ada indikasi dalam *nash*. Mengenai hujjahannya, Malikiyah membagi *'Urf* menjadi tiga bagian, yaitu *'Urf* yang digunakan oleh semua ulama, yaitu yang dinamai menurut *nash*, kedua *'Urf* berarti mengambil apa yang dilarang oleh syara', atau keluar dari syara'. (*'Urf* tidak memiliki nilai di sana), dan *'Urf* ketiga tidak dilarang dan tidak memiliki nilai untuk diamalkan.²⁸ Ulama Hanbali menerima *'Urf* selama tidak bertentangan dengan *nash*. Sedangkan ulama Syi'ah menerima *'Urf* dan memperlakukannya sebagai dalil hukum yang tidak ber diri sendiri, tetapi harus berkaitan dengan yang lain, yaitu sunnah.

Dari beberapa pendapat diatas, secara umum dapat dipahami bahwa *'Urf* dapat digunakan sebagai dasar untuk menegaskan sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. A'raf/17:199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya :

'Urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.'

Dasar penggunaan *'Urf* adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam (QS. Al-Araf : 199). Kata *'Urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, ulama ushul fikih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, ayat tersebut dipahami sebagai keharusan untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik agar menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

²⁸ Po Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2021), 233.

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimn untuk mengerjakan yang *ma'ruf*, sedangkan yang dimaksud dengan *ma'ruf* itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum islam.

Hal ni juga didukung oleh Al-Qur'an dalam Q.S Al-Baqarah/2:233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :

"Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*"²⁹

3. Jenis-jenis 'Urf

a. Ditinjau dari segi objeknya, 'Urf terbagi menjadi dua yaitu :

- 1) 'Urf *Qauli*, ialah 'Urf yang berupa perkataan, seperti perkataan "*walad*", menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Akan tetapi dalam percakapan sehari-hari biasanya diartikan dengan anak laki-laki saja. Contoh adalah saling mengerti mereka agar tidak mengitlakkan lafal *al-lahm* yang bermakna daging atas *al-samak* yang bermakna ikan tawar.³⁰
- 2) 'Urf *Amali*, ialah 'Urf yang berupa perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *sighat* akad jual beli. Padahal menurut *syara*"³¹, *shighat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *sighat* dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *syara*" membolehkannya.³¹ Contoh lain adalah masuk WC umum tanpa menentukan waktu menggunakannya dan juga tidak ditentukan jumlah air yang dipakai, dan lain-lain.

b. Ditinjau dari segi keabsahan dari pandangan *syara*' 'Urf dibagi menjadi dua yaitu :

²⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia "Al-Qur'an dan Terjemahannya," 37-19.

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2019),134.

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos, Wacana Ilmu, 2020), 63.

- 1) *'Urf Shahih*, ialah *'Urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Atau dengan kata lain *'Urf shahih* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara'*. Contoh lain adalah saling mengerti manusia tentang pembagian mas kawin (mahar) kepada mahar yang didahulukan dan yang diakhirkan.³² Jadi *'Urf shohih* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dan tidak bertentangan dengan ketetapan Allah SWT., dan sunnah Rasulullah saw.
 - 2) *'Urf Fasid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti mereka tentang makan riba dan kontrak judi.³³ Contoh lainnya adalah kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran Islam. Dengan demikian *'Urf fasid* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus akan tetapi bertentangan dengan ketetapan Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW.
- c. Ditinjau dari segi cakupannya berlakunya, *'Urf* dibagi menjadi dua yaitu :
- 1) *'Urf Aam*, yaitu *'Urf* yang berlaku pada semua tempat masa dan keadaan. Seperti memberi hadiah (tips) kepada orang yang telah memberikan jasa pada kita, mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita.

³² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, 135.

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 134-135.

2) *'Urf Khas*, ialah *'Urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai melaksanakan sholat idul fitri, sedang pada Negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.³⁴

4. Syarat-syarat *'Urf* Sebagai Landasan Hukum

Para ulama menerima dan mengamalkan *'Urf* sebagai dalil hukum yang menetapkan empat syarat, yaitu:

- a. *'Urf* bermanfaat, dalam arti membawa kebaikan bagi manusia dan mencegah dari kerusakan dan keburukan.
- b. *'Urf* berlaku secara umum dan setara untuk orang-orang di lingkungan tertentu.
- c. *'Urf* mulai berlaku sebelum penetapan hukum suatu masalah dibuat. Artinya *'Urf* yang akan dijadikan landasan hukum itu sudah ada, sebelum perkara-perkara yang akan ditentukan hukumnya.
- d. *'Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.³⁵

'Urf sebagai dasar untuk mendefinisikan hukum atau *'Urf* itu sendiri didirikan sebagai dasar hukum untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan dan kenyamanan hidup manusia. Demi manusia, tekad ini terletak pada semua yang dia tahu dan senangi. Adat istiadat seperti ini di masyarakat sudah begitu mengakar sehingga sulit untuk dilepaskan karena menyangkut berbagai kepentingan dalam kehidupan mereka.

Syarat-syarat dimana *'Urf* dapat dijadikan landasan hukum, yaitu bahwa *'Urf* memiliki kepentingan yang wajar. Kondisi ini mutlak dalam *'Urf shahih*³⁶ sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw di sisi

³⁴ Rohman Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2019), 141.

³⁵ Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Ushal Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2019), 74.

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, 134

lain, jika 'Urf berbahaya dan tidak dapat dijelaskan dengan benar, maka 'Urf tidak diperbolehkan dalam Islam.³⁷

Syarat ini menjadi lebih jelas dengan melihat contoh perkembangan di masyarakat. Sebagai contoh, pada umumnya masyarakat Indonesia masih menggunakan alat tukar resmi yaitu Rupiah. Oleh karena itu, dalam transaksi, mata uang biasanya tidak ditentukan, karena semua orang mengetahuinya dan tidak punya pilihan selain menggunakan rupiah yang berlaku, kecuali dalam beberapa kasus.

'Urf digunakan sebagai dasar untuk aturan saat ini, bukan 'Urf nanti. Ini berarti bahwa 'Urf harus ada sebelum hukum diberlakukan. Jika 'Urf tiba sebelumnya maka tidak akan dihitung.

'Urf tidak bertentangan dengan nash, sehingga membatalkan hukum yang terkandung dalam nash. Kondisi ini justru memperkuat 'Urf *shahih* karena jika bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syara' yang pasti dan jelas, itu termasuk dalam 'Urf *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil dalam hukum.³⁸

Adapun syarat-syarat 'Urf agar dapat diterima sebagai hukum Islam adalah meliputi :

- a) Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam Alquran atau Sunah.
- b) Pemakaian tidak mengankibatkan dikesampingkannya nash syari'at termasuk juga tidak mengakibatkan masadat, kesulitan atau kesempitan.
- c) Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan beberapa orang saja.

Syarat-syarat 'Urf yang bisa menjadi dalil *syara'* dan diterima oleh hukum Islam sebagai berikut³⁹ :

- a) *Urf* harus berlaku terus-menerus atau kebanyakan berlaku

³⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2018), 105.

³⁸ . M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2019), 156.

³⁹ Ahmad Hanafi, *Perkembangan dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), 95-97.

Yang dimaksud dengan terus-menerus berlakunya *'Urf* ialah bahwa *'Urf* tersebut berlaku untuk semua peristiwa tanpa kecualinya, sedangkan yang dimaksud dengan kebanyakan berlakunya *'Urf* ialah bahwa *'Urf* tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa. Yang menjadi ukuran kebanyakan berlakunya menurut hitungan statistik. Kalau sesuatu perkara sama kekuatannya antara dibiasakan dengan tidak dibiasakan, maka perkara tersebut dinamai *'Urf musytarak* (*'Urf* rangkap). *'Urf* semacam ini tidak bisa dijadikan sandaran dan Dalil dalam menentukan hak-hak dan kewajiban karena apabila perbuatan orang banyak pada sesuatu waktu bisa dianggap sebagai dalil, maka peninggalannya pada waktu yang lain dianggap sebagai penentang dalil tersebut.

- b) *'Urf* yang dijadikan sumber hukum bagi sesuatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut

Bagi *'Urf* yang timbul dari sesuatu perbuatan tidak bisa dipegangi, dan hal ini adalah untuk menjaga kestabilan ketentuan sesuatu hukum. Misalnya, kata-kata "Sabilillah" dalam pembagian harta zakat menurut *'Urf* pada suatu ketika diartikan semua keperluan jihad untuk agama, atau semua jalan kebaikan dengan mutlak, menurut perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini, atau kata-kata "*Ibnus-Sabil*" diartikan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Kemudian pengertian yang dibiasakan tersebut berubah, sehingga *Sabilillah* diartikan anak punggut yang tidak mempunyai keluarga, maka nas-nas hukum tersebut tetap diartikan kepada pengertian *'Urf* pertama, yaitu yang berlaku pada waktu keluarnya nas tersebut, karena pengertian tersebut itulah yang dikehendaki oleh Syara', sedangkan pengertian-pengertian yang timbul sesudah keluarnya nas tidak menjadi pertimbangan.

- c) Tidak ada penegasan (*nash*) yang berlawanan dengan *'Urf*

Penetapan hukum berdasarkan *'Urf* dalam hal ini termasuk dalam penetapan berdasarkan kesimpulan (menurut yang tersirat). Akan tetapi apabila Penetapan tersebut berlawanan dengan penegasan, maka

hapuslah Penetapan tersebut. Oleh karena itu, sesuatu peminjaman barang dibatasi oleh penegasan orang yang meminjamkan, baik mengenai waktu atau tempat atau besarnya, meskipun penegasan tersebut berlawanan dengan apa yang telah terbiasa. Jadi kalau seseorang meminjam kendaraan muatan dari orang lain, maka ia dianggap telah diizinkan untuk memberinya muatan menurut ukuran yang biasa. Akan tetapi kalau pemiliknya dengan tegas-tegas menentukan batas-batasnya sendiri, meskipun berlawanan dengan kebiasaan, maka peminjam tidak boleh melampaui batas-batas yang telah ditentukan itu.

- d) Pemakaian '*Urf*' tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nash yang pasti dari syariat, sebab *nash-nash syara'* harus didahulukan atas '*Urf*'. Apabila nash syara' tersebut bisa digabungkan dengan '*Urf*', maka '*Urf*' tersebut tetap bisa dipakai.⁴⁰

Para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum bilamana memenuhi beberapa persyaratan:

- a. harus termasuk '*Urf*' yang shahih (tidak bertentangan dengan syara').
- b. harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk di suatu negeri.
- c. harus sudah ada atau sudah memasyarakat ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*Urf*' tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.⁴¹

Menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, bahwa *al-Urf* (adat) dapat menjadi *hujah syar'iyah* ketika terpenuhi beberapa syarat, sebagai berikut :

- a) Hendaknya '*Urf*' itu bersifat umum.
- b) Hendaknya '*Urf*' itu diterima oleh mayoritas.
- c) Hendaknya '*Urf*' itu ada ketika diimplementasikan.

⁴⁰ Ahmad Musadad dan Khoirun Nasik, *Ushul Fiqh I*, 255-256.

⁴¹ Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar*, (Mataram: Pustaka Bangsa 2, 2020), 79.

- d) Hendaknya '*Urf*' itu terpelihara, yaitu perbuatan itu myakinkan dalam tuntutan pandangan manusia.
- e) Hendaknya '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan suatu dalil yang kuat.
- f) Hendaknya '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan '*Urf*' lain dalam satu negara tempat.⁴²

5. Kedudukan '*Urf*'

Pada dasarnya, semua ulama sepakat "kedudukan '*Urf*' shahih sebagai salah satu dalil syara. Namun, di kalangan ulama keduanya berbeda dalam penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Maliki dan Hanafiyyah adalah ulama yang paling banyak menggunakan dalil '*Urf*' syara' dibandingkan ulama Syafi'iyah dan Hanabillah. '*Urf*' digunakan sebagai dasar untuk menetapkan aturan. Namun atas '*Urf*' dalam penerimaan ulama itu bukanlah dikarenakan semata-mata bernama '*Urf*'. Karena '*Urf*' menjadi dalil karena adanya pendukung, atau adanya tempat yang baik untuk bersandar dalam bentuk ijma. Adat istiadat yang umum di masyarakat telah lama diterima oleh masyarakat.⁴³

Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam *ijtihad*, dan salah satu bentuk istihsan *al-'Urf* adalah istihsan yang sadar akan '*Urf*'. Menurut ulama Hanafiyah, '*Urf*' lebih diutamakan daripada qiyas khafi dan juga didahului oleh nash pada umumnya.⁴⁴ Ulama Malikiyah menjadikan '*Urf*' atau tradisi yang hidup di kalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadis ahad. Ulama Syafi'iyah sering menggunakan '*Urf*' dalam hal-hal yang biasanya tidak menemukan istilah dalam syara' atau dalam penggunaan bahasa.

'Urf Sahih harus dipertahankan oleh seorang mujtahit untuk membuat hukum dan oleh seorang hakim untuk memutuskan suatu kasus. Karena sudah menjadi kebiasaan dan dipraktikkan oleh banyak orang,

⁴² Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah, *Al-Jami'Li Masail, Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih*, (Riyad-Saudi: Maktabah Al-Rusyd,2020), 394.

⁴³ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 378.

⁴⁴ Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, 399.

kepentingan pribadi memaksakan.⁴⁵ "Tidak wajib memperhatikan '*Urf Fasid*, karena memelihara berarti menentang dalil syara'. Jadi, seperti perjanjian yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan, praktek-praktek ini tidak berfungsi untuk membenarkan perjanjian. Hanya saja kesepakatan seperti itu dapat dilihat dari sudut pandang lain adalah wajar. Misalnya, dalam kondisi kebutuhan mendesak atau dalam kondisi darurat, bukan karena banyak orang yang terbiasa. Jika sesuatu dianggap darurat atau untuk kebutuhan mereka, kita dapat mengatakan bahwa itu diperbolehkan.

B. Upah (*Ijarah*)

1. Definisi Upah (*Ijarah*)

Secara etimologi, *ijarah* berasal dari kata *ajara- ya' juru / al-ajru* yang menurut bahasanya *al-'iwadhi*⁴⁶ yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan, *ijarah* juga diartikan sebagai menjual manfaat. Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et al, *ijarah* adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah atas suatu barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui juga⁴⁷.

Secara terminologi syara', beberapa definisi *ijarah* menurut pendapat beberapa ulama fiqih:

a. Menurut ulama Hanafiyah

Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.

⁴⁵ Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 2017), 147-148.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 114.

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 195.

b. Menurut ulama Asy-Syafi'iyah

Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu⁴⁸

c. Menurut ulama Malikiyah

Ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.

d. Menurut ulama Hanabilah

Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan *kara* dan semacamnya⁴⁹.

Defisini *ijarah* juga dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 112/DSN- MUI/IX/2017, bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *a'jir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa⁵⁰. Menurut Idris Ahmad bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Adapun secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan *ijarah*, antara lain:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- b. Menurut Amir Syarifuddin, *ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan

⁴⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 121.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Amzah, 2015), 316.

⁵⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 116.

imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *ijarah*⁵¹.

Istilah upah dapat diartikan dalam arti sempit maupun dalam artian luas. Dalam arti luas, upah berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Sedangkan dalam arti sempit, upah merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerjanya untuk jasa yang ia berikan. Dalam ilmu ekonomi, istilah upah digunakan dalam arti luas dan berarti bagian dari dividen nasional yang diterima oleh orang yang bekerja dengan tangan atau otaknya, baik secara independen maupun untuk seorang majikan⁵². Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan definisi upah pada Pasal 1 Angka 30 bahwa upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan⁵³.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, pada Pasal 1 huruf a juga mengartikan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan,

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 277.

⁵² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 197.

⁵³ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya⁵⁴.

Menurut Sukirno, upah dalam teori ekonomi diartikan sebagai pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha⁵⁵. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat⁵⁶.

Upah salah satu kewajiban pemberi kerja dalam memberikan imbalan kepada pekerja atas kegiatan yang telah dilakukannya. Handoko mengemukakan bahwa upah ialah gaji pokok sebagai pemberian pembayaran finansial kepada karyawan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivasi pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang⁵⁷.

2. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

a. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*) dalam Islam

Firman Allah dalam Al-Qur'an Az-Zukhruf (43): 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

⁵⁵ Ardika Sulaeman, *Pengaruh Upah dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Karyawan Kerajinan Ukiran Kabupaten Subang*. Trikonomika, Volume 13, No. 1, Juni 2015, 93.

⁵⁶ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 107.

⁵⁷ Rima Zona Karisma, *Kontribusi Upah, Insentif dan Motivasi terhadap Semangat Kerja Karyawan Bagian Produksi PT. Mitratani Dua Tujuh Jember*, Journal of Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Jember, 2017.

"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

Ayat ini menunjukkan penolakan terhadap keinginan orang-orang musyrik yang tak mau menerima pengangkatan Muhammad SAW. sebagai rasul; seakan-akan merekalah yang paling berhak dan berwenang membagi-bagi dan menentukan siapa yang pantas menerima rahmat Tuhan. Allah menyatakan, "Sekali-kali tidaklah demikian halnya, Kamilah yang berhak dan berwenang mengatur dan menentukan penghidupan hamba dalam kehidupan dunia. Kami-lah yang melebihkan sebagian hamba atas sebagian yang lain; ada yang kaya dan ada yang lemah, ada yang pandai dan ada yang bodoh, ada yang maju dan ada yang terbelakang, karena apabila Kami menyamakan di antara hamba di dalam hal-hal tersebut di atas, maka akan terjadi persaingan di antara mereka, atau tidak terjadi situasi saling bantu membantu antara satu dengan yang lain, dan tidak akan terjadi memanfaatkan antara satu dengan yang lain, sebaliknya mereka saling mengejek. Semuanya itu akan membawa kepada kehancuran dan kerusakan dunia. Kalau mereka tidak mampu berbuat seperti tersebut diatas mengenai urusan keduniaan, mengapa mereka berani menentang berbagai kebijaksanaan Allah dalam menentukan siapa yang pantas disertai tugas kerasulan itu.

Ayat itu ditutup dengan penegasan bahwa rahmat Allah SWT. dan keutamaan yang diberikan kepada orang yang telah ditakdirkan memangku jabatan kenabian dan mengikuti petunjuk wahyu dalam Al-Qur'an yang telah diturunkan, jauh lebih baik dan mulai daripada kemewahan dan kekayaan dunia yang ditimbun mereka. Demikian dikarenakan dunia dengan segala

kekayaannya itu berada di tepi jurang yang akan runtuh dan akan lenyap tidak berbekas sedikit pun⁵⁸

b. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*) dalam Hukum Positif

- 1) Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia 1945.
- 2) Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Bidang Ketenagakerjaan.
- 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4) Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- 5) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.
- 7) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan⁵⁹.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

3. Jenis-jenis Upah (*Ijarah*)

a. Jenis *ijarah* dalam Islam

Akad *ijarah* digolongkan beberapa jenis, sebagai berikut⁶⁰:

1) *A'mal* atau *asykhas*

Akad sewa atas jasa/pekerjaan seseorang. *Ijarah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh.

⁵⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 9, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), 108.

⁵⁹ Rafika, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Minimum Buruh Pada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk*, Skripsi, Palembang: UIN Raden Fatah, 2019. 5.

⁶⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 117.

Pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir* dan upah yang diberikan disebut *ujrah (fee)*

2) *'Ayn muthalaqah atau 'ala al-a'yan*

Akad sewa atas manfaat barang. *Ijarah* yang digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset. Objek sewa pada *ijarah* ini adalah barang dan tidak ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa.

3) *Muntahiya bittamlik*

Merupakan transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai dengan akad, atau akad *ijarah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad *ijarah*.

4) *Ijarah maushufah fi al-dzimmah*

Akad *ijarah* atas manfaat suatu barang (manfaat *'ayn*) dan/atau jasa (*'amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas)

5) *Ijarah tasyhiliyyah*

Akad *ijarah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.

Akad *ijarah* dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) *Ijarah* yang bersifat manfaat, pada *ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Seperti sewa-menyewa rumah, tanah pertanian dan sebagainya.

2) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, pada *ijarah* ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Misalnya tukang jahit, buruh, dan sebagainya⁶¹.

b. Jenis upah di Indonesia

Upah dapat dibedakan menjadi⁶²:

1) Upah dari sudut nilainya

Dari sudut nilainya upah dibedakan antara upah nominal dan upah riil. Upah nominal adalah jumlah yang berupa uang. Sedangkan, upah riil adalah banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.

2) Upah dari sudut bentuknya

Dari sudut bentuknya, upah dibedakan antara upah berupa uang dan upah berupa barang. Mengenai upah berupa uang itu, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa pembayarannya harus dilakukan dengan mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu rupiah. Upah berupa uang ini boleh ditetapkan dalam mata uang asing, tetapi pembayarannya harus dilakukan menurut nilai (kurs) pada waktu dan di tempat pembayaran dilakukan. Adapun upah berupa barang dapat berupa makanan, pengobatan, perawatan, pengangkutan, perumahan, jasa dan sebagainya.

4. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*)

a. Rukun Upah (*Ijarah*)

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat *al-ijarah*, *al-isti*

⁶¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : Rajawali Pers, 2019), 84.

⁶² Muhammad Sadi Is dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), 208.

*jar, al-iktira' dan al-ikra'*⁶³. Adapun menurut jumhur ulama rukun Ijarah ada empat, yaitu:

- 1) Shighat, yaitu ijab qabul.
- 2) *Muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa.
- 3) *Ma'qud 'alaih* (manfaat yang ditransaksikan).
- 4) Upah. Upah merupakan sesuatu yang wajib di berikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapat⁶⁴.

b. Syarat Upah (Ijarah)

Syarat *ijarah* terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual-beli, yaitu syarat *in'iqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat *sah* dan syarat *lazim*.

1) Syarat terjadinya akad

Syarat *in'iqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *aqid*, akad dan objek akad. Menurut ulama Hanafiyah, *aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Namun, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak *mumayyiz* dipandang sah jika diizinkan walinya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah harus baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

2) Syarat pelaksanaan akad (*an-nafadz*)

Agar terlaksananya (*nafadz*) *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik barang oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki

⁶³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 125.

⁶⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 197.

kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*⁶⁵.

3) Syarat sah *ijarah*

Sahnya *ijarah* berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad), *ujrah* (upah) dan akadnya (*nafs al-'aqad*), persetujuan) dari kedua sebagai berikut :

- a. Adanya keridhaan persetujuan dari kedua pihak yang berakad.
- b. Objek akad (*ma'qud 'alaih*), yaitu manfaatnya harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan di antara *aqid*.
- c. Objek akad *ijarah* harus dapat terpenuhi.
- d. Kemanfaatan benda dibolehkan syara'.
- e. Tidak menyewa pekerja untuk hal yang diwajibkan kepadanya.
- f. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaan untuk dirinya sendiri.
- g. Manfaat *ma'qud 'alaih* harus sesuai tujuan dilaksanakannya akad *ijarah* yang biasa berlaku umum.

4) Syarat mengikatnya akad *ijarah* (syarat *lazim*)

Agar syarat akad *ijarah* mengikat harus terpenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Benda yang disewakan (*ma'uqud 'alaih*) terhindar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda tersebut. Apabila terjadi cacat (*'aib*) maka penyewa boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa atau membatalkannya.
- b. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena adanya *udzur* sebab kebutuhan atau

⁶⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 126.

manfaat akan hilang apabila ada *udzur*, apabila terjadi maka baik pelaku atau *ma'uqud 'alaih* dapat membatalkan akad. Namun, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur*, semala objek akad yaitu manfaatnya tidak hilang. Hanafiyah membagi *udzur* yang menyebabkan fasakh menjadi tiga, sebagai berikut⁶⁶:

- i. *Udzur* dari sisi *musta'jir* (penyewa).
- ii. *Udzur* dari sisi *mu'jir* (orang yang menyewakan).
- iii. *Udzur* pada barang yang disewa.

5. Sifat dan Hukum *Ijarah*

a. Sifat *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad *lazim*, tetapi boleh di *fasakh* apabila terdapat *udzur*. Pembatalan dikaitkan dengan asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Sedangkan, jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad *lazim* (mengikat) yang di bisa dibatalkan, kecuali ada sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti adanya *'aib* (cacat) atau hilangnya manfaat atas objek tersebut. Hal ini karena *ijarah* adalah akad atas manfaat. Selain itu, *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja⁶⁷.

Berdasarkan dua pandangan tersebut, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad yakni antara *musta'jir* dan *mujir*, dan tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Sedangkan, menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, *ijarah* tidak batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, karena *ijarah* merupakan akad yang *lazim* (mengikat) dan akad

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 327.

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fihh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 328.

mu'awadhah sehingga tidak bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak seperti jual beli.

b. Hukum Ijarah

Akibat hukum *ijarah* yang shahih adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi *musta'jir* dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi *mu'jir*, sebab *ijarah* termasuk akad *mu'awadhah* yang disebut sebagai jual beli manfaat. Adapun hukum *ijarah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa (*musta'jir*) telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja di bayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Ulama Syafi'iyah dan Jafar berpendapat bahwa *ijarah fasid* sama dengan jual beli *fasid*, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai dan ukuran yang dicapai oleh barang sewaan⁶⁸.

6. Penentuan Upah

Berbagai teori dikemukakan oleh para ahli ekonomi modern mengenai penentuan upah. Menurut *subsistence theory*, upah cenderung mengarah ke suatu tingkat yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum pekerja dan keluarganya. *Wages fund theory* menerangkan bahwa upah tergantung pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. *Residual claimant theory* menyatakan, bahwa upah adalah sisa jika seluruh imbalan bagi faktor produksi yang lain telah dibayarkan. Menurut *marginal productivity theory*, dalam kondisi persaingan sempurna, setiap pekerja yang memiliki skill dan efisiensi yang sama dalam suatu kategori akan menerima upah yang sama dengan VMP (*value of marginal product*) jenis pekerjaan yang bersangkutan.

Islam memberikan solusi mengenai penetapan upah, didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan

⁶⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung Pustaka Setia, 2020), 131.

maupun pekerja. Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak mana pun dengan tetap mengingat ajaran Islam berikut:

- a) *Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al-Baqarah [2]: 279).*
- b) *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,... (QS. An-Nahl [16]: 90).*
- c) Abu Dzar menyatakan bahwa Nabi SAW. bersabda: "Mereka (budak atau pembantu) adalah saudara- saudara kalian. Allah telah menempatkan mereka di bawah kekuasaanmu, berilah mereka makan seperti makananmu, berpakaian seperti pakaianmu, dan janganlah mereka kalian bebani dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Jika kalian menyuruh bekerja berah, maka bantulah dia" (Bukhari dan Muslim)⁶⁹.

Demikian, antara pekerja maupun majikan harus selalu saling menghormati dan memperlakukan satu sama lain dengan baik layaknya saudara. Antara keduanya tidak boleh saling merugikan, majikan harus mengingat bahwa pekerja memiliki kontribusi dalam proses produksi oleh karena itu majikan harus memberikan atau membayarkan upah yang layak bagi para pekerja sehingga mereka dapat menjalankan kehidupan dengan baik.

Tingkat upah minimum dalam masyarakat Islam ditentukan dengan memerhatikan kebutuhan dasar manusia yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan anaknya demikian juga layanan kesehatan untuknya dan keluarganya. Nabi Muhammad SAW. menentukan upah minimal bagi seseorang yang bekerja di pemerintahan berdasarkan pandangan beliau untuk memberinya kehidupan yang baik. Beliau bersabda:

⁶⁹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 198.

"Bagi seorang pegawai pemerintahan, jika ia belum menikah, hendaklah ia menikah, jika ia tidak punya pembantu, bolehlah ia miliki seorang: jika ia tidak punya rumah, biarlah ia bangun sebuah, dan siapa pun yang melewati batas itu, maka tentulah ia seorang perebut atau pencuri."

Tolak ukur yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Hendaknya diingat dalam menetapkan upah⁷⁰

7. Hukum Upah Mengupah

Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau jual beli jasa. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi menjadi dua, yaitu⁷¹ :

- a. *Ijarah* khusus, yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Contohnya, seorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. *Ijarah Musytarik*, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain⁷². Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris dan pengacara.

8. Gugurnya Upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ada ditangannya rusak atau hilang. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabila, jika *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh

⁷⁰ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta Prenadamedia Group, 2016), 199.

⁷¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 133.

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 333.

penyewa, maka ia tetap mendapatkan upah karena barang tersebut ada di tangan penyewa (pemilik). Namun, apabila barang tersebut ditangannya maka ia (*ajir*) tidak akan mendapatkan upah.

Ulama Hanafiyah hampir sependapat dengan Syafi'iyah. Hanya saja pendapat mereka diuraikan sebagai berikut⁷³ :

Apabila barang ada di tangan *ajir*, maka terdapat dua kemungkinan :

- 1) Apabila pekerjaan *ajir* sudah kelihatan hasilnya atau bekasnya pada barang, seperti jahitan maka *ajir* berhak mendapatkan upahnya. Apabila barang rusak di tangan *ajir* sebelum diserahkan maka upah menjadi gugur.
- 2) Apabila pekerjaan *ajir* tidak kelihatan bekasnya pada barang, seperti mengangkat barang, maka upah harus diberikan saat pekerjaannya telah selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak sampai diserahkan, hal ini karena upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus dibayarkan.

9. Berakhirnya *Ijarah*

Akad *ijarah* dapat berakhir dikarenakan hal-hal berikut :

- a. Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* berakhir apabila salah satu pihak yang berakad meninggal. Sedangkan, menurut jumhur ulama, kematian tidak menyebabkan berakhirnya *ijarah* tetapi berpindah kepada ahli warisnya.
- b. *Iqalah*, yaitu pembatalan akad oleh kedua pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad mu'awadhah (tukar- menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan seperti halnya jual beli.
- c. Rusaknya barang yang disewakan. Tetapi, menurut jumhur ulama kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *ijarah*, tetapi diganti selagi masih dapat diganti.

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 336.

- d. Telah selesainya waktu atau masa sewa, kecuali terdapat *udzur*. Misalnya, sewa tanah untuk ditanami tetapi ketika masa sewa telah habis, tanaman belum dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai selesai.

C. Riba

1. Definisi Riba

Secara bahasa riba dapat berarti *ziyadah* (tambahan), nama (tumbuh) sedangkan penggunaannya di dalam al-Qur'an memiliki makna tumbuh, menyuburkan, mengembang, mengasuh, dan menjadi besar dan banyak. Ringkasnya, secara bahasa, riba memiliki arti bertambah, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.⁷⁴

Pengertian riba menurut istilah adalah kelebihan harta yang tidak ada kompensasi tukar menukar harta dengan harta. Menurut Sayit Sabiq riba adalah tambahan modal, baik itu sedikit maupun banyak. Abdurrahman al-jaziri berpendapat riba adalah penambahan salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa kompensasi terhadap tambah tersebut.⁷⁵

Riba sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai "*usury*". Sedangkan secara terminologi riba yaitu Menurut ulama Syafi'iyah, riba adalah bentuk transaksi dengan cara menetapkan pengganti tertentu (*iwadh makhshush*) "yang tidak diketahui kesamaannya (dengan yang ditukar), dalam ukuran syar'i pada saat transaksi, atau disertai penanggungan terhadap kedua barang yang dipertukarkan" ataupun terdapat salah satunya. "Menurut ulama Hanafiah, riba adalah nilai lebih yang tidak ada pada barang yang ditukar berdasarkan ukuran syar'i yang dipersyaratkan pada salah satu pihak yang berakad pada saat transaksi". Menurut Hanabilah, riba adalah penambahan sesuatu yang dikhususkan".

⁷⁴ Muhammad Ghafur W, *Memahami Bunga dan Riba ala Muslim Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Ruhani Insan Press, 2016). 30-31.

⁷⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. 241.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, riba adalah penambahn pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang “mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nas'ah*)”.⁷⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa riba adalah tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad.

2. Dasar Hukum Riba

Dasar hukum Riba terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 161, sebagai berikut

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya :

Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (*batil*). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.

Dari ayat ditersebut bahwasannya riba yang merupakan perbuatan yang tidak manusiawi, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Taurat, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, cara yang *batil*, seperti penipuan, sogok menyogok, dan lain-lainnya. Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih kelak di akhirat.

3. Jenis-jenis Riba

Di dalam perdagangan sesuai syariat Islam, riba terbagi menjadi lima jenis, yaitu riba *fadh*, riba *yad*, riba *nasi'ah*, riba *qardh*, dan riba *jahilliyah*. Sebagai berikut :

⁷⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. 78-79

a. Riba *Fadhl*

Riba adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda.

b. Riba *Yad*

Pada jenis ini, riba adalah hasil transaksi jual-beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non ribawi. Namun, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan.

c. Riba *Nasi'ah*

Riba adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual-beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya.

d. Riba *Qardh*

Pada jenis *qardh*, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang .

e. Riba *Jahilliyah*

Riba adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya, hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian.

D. Pemilik Lahan Karet

Pemilik lahan karet adalah petani yang memiliki tanah garapan, pengolahannya dilakukan orang lain dan mereka sendiri. Lahan disini terdapat berbagai luas yang mereka miliki ada lahan yang sangat luas yang mereka miliki dan ada pula lahan yang sedikit mereka miliki. Pemilik lahan akan memberikan lahannya apabila pemilik tidak sanggup melakukan pengolahan terhadap lahan yang ia miliki ini biasanya pemilik

yang mempunyai lahan yang sangat luas. Pemilik akan memberikan lahannya kepada pemotong agar lahan yang dimiliki tidak terbuang percuma.

E. Penyadap Karet

1. Penyadap (Pekerja)

Penyadap biasa diartikan sebagai seseorang yang melakukan kegiatan secara sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan informasi rahasia yang tidak diketahui orang lain. Seperti, merekam atau mendengarkan pembicaraan. Namun, dalam arti lain penyadap dapat diartikan sebagai Seseorang yang bekerja atau yang melakukan kegiatan menyadap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyadap adalah mengambil air (getah) dari pohon dengan memperoleh kulit atau menangkis mayang atau akar.⁷⁷

Penyadap termasuk sebagai tenaga kerja, pekerja, atau buruh. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Bab I Pasal 1 Ayat 2 bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.⁷⁸

Mulyadi S berpendapat bahwa tenaga kerja adalah *manpower* yang berarti penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Sedangkan, menurut Sumitro Djojohadikusumo, tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja. Dalam ilmu ekonomi tenaga kerja manusia (*labor*)

⁷⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

bukanlah semata-mata tenaga kerja saja, tetapi lebih luas lagi yaitu *human resources* (sumber daya manusia).⁷⁹

Selain tenaga kerja, penyadap juga bisa disebut sebagai pekerja atau buruh. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Bab I Pasal 1 Ayat 3, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

2. Karet

Karet (*Hevea brasiliensis*) termasuk dalam *genus Hevea* dari familia *Euphorbiaceae*, yang merupakan pohon kayu tropis yang berasal dari hutan Amazon.⁸⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa karet merupakan tumbuhan besar yang tingginya mencapai 25 meter dan kulit batangnya menghasilkan getah yang digunakan sebagai bahan membuat ban bola dan lainnya.

a. Jenis-jenis Karet Alam

Jenis karet alam yang telah dikenal luas sebagai berikut ⁸¹ :

- 1) bahan olah karet, terbagi menjadi 4 menurut pengelolaannya yaitu lateks kebun, sit angin, slab tipis, dan lump segar.
- 2) Karet konvensional.
- 3) Lateks pekat.
- 4) Karet siap olah.
- 5) Karet reklim

b. Manfaat Karet

Karet alam biasa digunakan dalam industri barang. Barang yang dapat dibuat dari karet alam seperti, ban kendaraan, sepatu karet, sabuk penggerak mesin besar dan mesin kecil, pipa karet, kabel isolator, dan bahan-bahan pembungkus logam. Selain dapat diambil lateksnya untuk

⁷⁹ Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Erlangga, 2016), 243.

⁸⁰ Heni Sulistiani dan Kurnia Muludi, "Penerapan Metode Certainty Factor dalam Mendeteksi Penyakit Tanaman Karet", *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, Vol. 15, No.1, (Januari 2018).

⁸¹ KST Al Endy, *Tanaman Karet*, (Pontianak: Derwati Press, 2017), 5.

bahan baku pembuatan aneka barang keperluan manusia, karet masih memiliki manfaat lain. Manfaat ini dapat memberikan keuntungan bagi para pemilik kebun karet yaitu kayu dan batang pohon karet.⁸²

⁸² KST Al Endy, *Tanaman Karet*, 12.

BAB III

PROFIL DESA BETUNG 1 KEC. LUBUK KELIAT KAB. OGAN ILIR

A. Historitas

Desa Betung 1 merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir serta menjadi Ibu Kota Kecamatan Lubuk Keliat. Menurut Dedi Krisna, Kepala Desa Betung 1 menjelaskan bahwa sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia Desa Betung telah ada sudah lebih dari 300 tahun lamanya. Asal nama "Betung" berasal dari nama "Babu Betung" dengan ditemukannya bukti pemakaman dan kayu-kayu yang telah berumur hampir 500 tahun. Pada zaman dahulu, anak Puyang Meroyan Jaya mempunyai seorang anak yang bernama Agus Salim. Agus Salim dahulunya sering Merantau melalui jalur laut untuk berkebun. Agus Salim merantau sampai ke sini (Desa Betung) dan memiliki seorang anak yang diberi nama "Betung", maka Agus Salim dipanggil dengan sebutan Pak Betung.

Suatu hari, si Betung diperintahkan oleh ayahnya Agus Salim untuk meminta bambu di Tebing Tinggi kepada Agus Yahya yang merupakan seorang puyang dari Sri Bandung. Pada mulanya, si Betung hanya ingin mengambil sebatang bambu sesuai yang ayahnya perintahkan, namun Agus Yahya memerintahkan si Betung untuk mengambil serumpun bambu. Perintah Agus Yahya untuk mengambil Serumpun Bambu hanya ingin mengetahui kekuatan yang dimiliki si Betung, dan benar si Betung dapat mengambil bambu tanpa menggunakan atau bantuan apapun. Bambu tersebut dibawa pulang oleh si Betung kembali dan di taman di sini (Desa Betung). Dari kejadian itu, sampai sekarang si Betung dikenal dengan julukkan Usang Kuat. Dahulunya Desa Betung hanya mempunyai satu wilayah, tetapi semenjak tahun 2006 terjadinya pemekaran wilayah kabupaten Ogan Ilir yang disebabkan padatnya penduduk.⁸³

⁸³ Wawancara Dedi Krisna sebagai Kepala Desa, Senin, 22 Mei 2023.

B. Geografis

Desa Betung 1 luas wilayah 946,95 ha dan berada di ketinggian 31 DPL (Dari Permukaan Laut). Desa Betung 1 memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ketiau
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rengas
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk Keliat
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sri Bandung

Jarak tempuh yang dibutuhkan dari kota Palembang ke Desa Betung 1, memakan waktu kurang lebih 2 jam, 82 Kilometer.

C. Demografi

1. Perekonomian

Kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan merupakan hal terpenting dalam hidup setiap manusia, begitu juga bagi masyarakat Desa Betung 1. Perekonomian di Desa Betung 1 sudah tergolong baik dengan mata pencaharian utama penduduk Desa Betung 1 yaitu pertanian dan perkebunan. Selain itu, masyarakat Desa Betung 1 juga memiliki mata pencaharian seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pedagang, Karyawan Swasta. Masyarakat yang mata pencaharian sebagai petani mencapai 889 jiwa dan buruh tani mencapai 453 jiwa.⁸⁴

2. Budaya Masyarakat

Identitas budaya dari Desa Betung 1 yaitu musik gambus. Musik gambus merupakan salah satu jenis musik Islam yang banyak dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Musik gambus biasa berisikan lirik keagamaan yang berisikan shalawat, doa, dan pujian-pujian dalam bahasa Arab. Musik gambus dimainkan saat acara-acara resmi seperti, pernikahan, acara khitanan, dan marhaban.

Desa Betung 1 masih menerapkan tradisi gotong royong atau saling membantu dalam mempersiapkan suatu acara seperti, bermasak, biasa dilakukan satu atau dua hari sebelum acara inti dilaksanakan. Bermasak

⁸⁴ Sumber : Olah Data 2022.

sering dilakukan dalam persiapan acara pernikahan. Dengan masih terjaganya adat kebiasaan masyarakat dapat memberikan dampak positif dalam hidup berdampingan, masyarakat dapat mempererat tali silaturahmi antara satu sama lain, selalu menghargai setiap individu.

3. Penyadap

Penyadap Salah satu bagian dari buruh tani yang bekerja dalam bidang Perkebunan karet. Buruh Tani Iyalah mereka baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja pada petani lain. buruh sebagai kelompok sosial sendiri dalam sejarah Indonesia berhubungan erat dengan dibukanya perkebunan dan pertambangan pada masa kolonialisme Belanda. I⁸⁵ istilah buruh sudah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda yang dimaksud dengan pekerja kasar seperti, kuli, tukang mandor yang melakukan pekerjaan kasar. Dalam perkembangan hukum perburuan di Indonesia, istilah buruh diganti dengan pekerja, seperti yang diusulkan pemerintah karena istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa.

Istilah penyadap, biasa disebutkan bagi mereka yang bekerja menyadap karet atau penyadapan. Penyadapan karet adalah mata rantau pertama dalam proses produksi karet. Penyadapan dilaksanakan di kebun produk dengan menyayat atau mengiris Kulit batang dengan cara atau teknik tertentu, untuk memperoleh getah atau lateks.⁸⁶

⁸⁵ Yuni Aster Juanda, Bob Alfiandi dan Indraddin, *Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani di Kecamatan Danau Kembar Alahan Panjang*, JISPO Vol.9 No.2, Ed: Juli - Desember, 2019.

⁸⁶ <http://cybex.prtanian.go.id/mobile/artikel/98850/TEKNIK-PENYADAPAN-KARET/#:~:text=Penyadapan%20karet%20adalah%20mata%20rantai,unruk%20memperoleh%20getah%20atau%20lateks.> diakses 22 Mei 2023.

BAB IV
PEMBAGIAN HASIL 50:50 ANTARA PEMILIK LAHAN DAN PETANI
KARET DALAM PERSPEKTIF ‘URF

A. Faktor Yang Membuat Munculnya Praktik Pembagian Hasil Antara Pemilik Lahan dan Petani Karet di Desa Betung 1

Mata pencarian yang paling utama di Desa Betung 1 Kabupaten Ogan Ilir ialah di bidang pertanian, terutama pertanian Karet. Dalam hal ini peneliti telah melakukan beberapa responden dengan pertimbangan yang ada.

Tabel 1.3 Responden Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	Dedi Krisna	Kepala Desa
2.	Iswandi	Pemilik Lahan
3.	Muhammad Alamsah	Pemilik Lahan
4.	Marlina M. Zen	Pemilik Lahan
5.	Sahrel	Pemilik Lahan
6.	Arnilawati Oktaria	Petani Karet
7.	Dayat	Petani Karet
8.	Desbayudi	Petani Karet
9.	Eti Marlinda	Petani Karet
10.	Puji	Petani Karet
11.	Robiyati	Petani Karet

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada masyarakat Desa Betung 1 mengenai faktor munculnya pembagian hasil antara pemilik lahan dan petani karet. Menurut Arnilawati Oktaria (petani karet) bagi hasil merupakan pembagian keuntungan yang dilakukan oleh pihak pelaksana dan pihak yang bersangkutan. Awal mulanya terjadi pembagian hasil ini, petani karet mendatangi langsung pemilik lahan karet. Kemudian pemilik lahan dan petani karet melakukan kesepakatan kerja secara lisan, dengan sistem bagi hasil secara rata ialah 50% (lima puluh persen) pemilik lahan dan

50% petani karet, sistem ini digunakan untuk pembagian hasil⁸⁷. Selain itu, Dayat berpendapat bahwa bagi hasil dalam pertanian (khususnya karet) merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja yang dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil karet tersebut.⁸⁸ Berbeda dengan Puji awal munculnya pembagian setengah hasil pemilik lahan mendatangi langsung penggarap karet karena unsur kekeluargaan dan penggarap juga lagi mencari pekerjaan. Mereka melakukan perjanjian sebelum kerja agar tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dan perjanjian yang telah disepakati akan dilakukan oleh kedua belah pihak pemilik dan petani karet tersebut. Perjanjian yang dilakukan dalam bentuk lisan penggarap harus membersihkan kebun 1 (satu) minggu sekali, memupuk 2 (dua) hari sekali, dan mengasihkan uangnya setiap satu minggu sekali.⁸⁹

Desbayudi sebagai buruh tani menyatakan bahwa bagi hasil ialah bagi dua atau bagi sama rata antara pemilik lahan dan petani karet. Akadnya dilakukan secara lisan. Tetapi nyata pembagian hasilnya tidak 50 %. Bahkan buruh tani sehari bisa menggarap beberapa lahan sekaligus⁹⁰. Sedangkan Eti Marlinda selaku petani karet (penyadap) berpendapat bahwa bagi hasil adalah penghasilan yang diperoleh dari getah karet yang dibagi sama rata 50% pemilik lahan dan 50% petani karet dan semua keperluan yang dibutuhkan oleh penyadap karet di tanggung semua biayanya oleh pemilik lahan seperti tawas, cuka, dan soda api. Kesempatan perjanjian kerjanya ialah dengan membagi sama rata penghasilan yang diperoleh setelah ditimbang getah karetnya tetapi untuk biaya pupuk ditanggung sendiri oleh penyadap karet, dan perjanjian tersebut dilakukan secara lisan.⁹¹ Sementara menurut Robiyati petani karet bahwasanya bagi hasil adalah uang yang didapatkan setelah menimbang getah karet dibagi sama rata.. Perjanjian kerjanya secara lisan

⁸⁷ Wawancara Arnilawati Oktaria sebagai Petani Karet, 21 Juni 2023, Pukul 08.30 WIB.

⁸⁸ Wawancara Dayat sebagai Petani Karet, 21 Juni 2023, Pukul 09.10 WIB.

⁸⁹ Wawancara Puji sebagai Petani Karet, 21 Juni 2023, Pukul 09.55 WIB.

⁹⁰ Wawancara Desbayudi sebagai Petani Karet, 21 Juni 2023, Pukul 10.25 WIB.

⁹¹ Wawancara Eti Marlinda sebagai Petani Karet, 21 Juni 2023, Pukul 11.00 WIB.

sehingga membuat perselisihan saat menimbang karet (getah) karena tidak memakai nota hanya berbentuk kertas biasa yang tidak ada upaya hukum sehingga bisa manipulasi data.⁹²

Iswandi selaku pemilik lahan berpendapat bahwa bagi hasil merupakan pembagian hasil usaha yang dilakukan antara kedua belah yang pemilik lahan dan pengelola lahan tertuang dalam suatu perjanjian (kerjasama). Mulanya terjadi kerjasama ini pemilik lahan mendatangi petani karet untuk menggarap lahannya. Setiap adanya pembagian hasil harus tertuang dalam sebuah perjanjian kedua belah yang telah disepakati. Sistem pembagiannya sama rata antara pemilik karet dan penyadap dengan sistem dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi, dan kesepakatan hasilnya dibagi 50% pemilik lahan dan 50% petani karet.

Menurut Marlina M Zen, bagi hasil adalah pemilik karet dengan penyadap karet hasilnya bagi dua jadi mendapat keuntungan bagi kedua belah pihak, setiap hari mendapatkan hasil misalnya Rp 900.000.00 hasilnya di bagi dua Rp 450.000.00 masing-masing. Mulanya penyadap menggarap karet karena faktor ekonomi. Perjanjiannya kerjanya di lakukan secara lisan, dan pernah terjadi perselisihan saat penimbangan grtah karet.⁹³

Masyarakat Desa Betung 1 bermata pencarian sebagai penyadap karet memiliki bidang-bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya, seperti yang dikatakan Desbayudi bahwa tiap penyadap yang memiliki bidang yang kecil biasanya akan bekerja dengan bidang yang lebih dari satu dengan lahan (kebun) yang berbeda-beda artinya jika penyadap memiliki 3 (tiga) bidang maka penyadap berkerja di tiga kebun sekaligus. Mengenai bidang kebun, yang dikerjakan penyadap karet, Sahrel juga mengatakan bahwa penyadap yang menyadap lebih dari satu bidang kebun merupakan hal yang lumrah di Desa Betung 1 mengingat bidang yang dikerjakan kecil, maka hasil karet yang diperoleh juga sedikit, selain luas bidang yang memengaruhi hasil sadapan ada beberapa faktor lainnya.

⁹² Wawancara Robiyati sebagai Petani Karet, 21 Juni 2023, Pukul 13.00 WIB.

⁹³ Wawancara Marlina M.Zen sebagai Pemilik Lahan, 26 Juni 2023, Pukul 09.40 WIB.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi sedikit banyaknya hasil sadapan yaitu keadaan pohon karet itu sendiri. Pohon yang bagus dan subur akan menghasilkan banyak getah, namun jika pohon karet itu sakit atau terjadi kegundulan daunnya, maka dapat dikatakan pohon tersebut sakit sehingga menyebabkan getah pada pohon menjadi kering sehingga ketika penyadap yang menyadap getahnya tidak keluar. Oleh karena itu, pemilik lahan dan petani karet berhak untuk memupuk dan menjaga, serta memelihara pohon-pohon karet.

Muhammad Alamsah selaku pemilik lahan mengatakan bahwa perjanjian yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani karet hanya berisi sistem bagi hasil yang akan digunakan, seperti bagi hasil akan diberikan setiap satu minggu sekali dengan dibagi dua dan petani karet bertanggung jawab untuk membersihkan kebun dan memupuk pohon karet. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Alamsyah sebelumnya bahwa tidak ditentukan waktu kerja petani karet perjanjian hanya berisi sistem bagi hasil antara keduanya. Desbayudi juga mengatakan bahwa tiap petani karet akan berangkat ke kebun di waktu yang berbeda-beda namun pada umumnya petani karet berangkat di waktu dini hari, bekisar pada pukul 03.00 - 05.00 WIB, dan akan pulang sekitar pukul 09.00 - 10.00 WIB.⁹⁴

Dedi Krisna selaku Kepala Desa Betung 1 juga mengemukakan pendapatnya bahwa selain faktor ekonomi, penyakit juga menjadi faktor besar kecilnya keuntungan yang didapatkan oleh petani dan pemilik lahan, cuaca juga sangat berpengaruh terhadapnya. Selain itu, pendapatan juga berpengaruh atas hasil sadapan pada musim kemarau dapat turun sehingga setengah dari biasanya namun, sebaliknya jika pada musim penghujan tanaman karet akan bagus dan menghasilkan lebih banyak getah pada tiap pohon karet.⁹⁵

⁹⁴ Wawancara Muhammad Alamsah sebagai Pemilik Lahan, 26 Juni 2023, Pukul 10.25 WIB.

⁹⁵ Wawancara Dedi Krisna sebagai Kepala Desa, 26 Juni 2023, Pukul 11.10 WIB.

Berdasarkan pernyataan masyarakat Desa Betung 1 mengenai bagi hasil karet bahwa setiap bagi hasil yang digunakan oleh pemilik lahan dan petani karet yaitu dengan sistem bagi dua secara rata 50 % pemilik lahan dan 50 % petani karet. Mayoritas yang digunakan ialah bagi dua secara rata karena para petani karet akan mendapatkan hasil setiap satu minggu sekali. Selain itu masyarakat Desa Betung 1 ini juga melakukan sistem bagi hasil ini karena faktor keadilan antara pemilik lahan dan petani karet. Sistem bagi hasil yang disepakati di awal dengan perjanjian kedua belah pihak antara pemilik lahan dan petani karet, perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak tidak dilakukan secara tertulis melainkan secara lisan dengan beberapa persyaratan seperti membersihkan kebun dan memupuk kebun. Meskipun perjanjian yang dilakukan secara lisan baik pemilik lahan maupun petani karet tetap bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkan masyarakat Betung 1, pernah terjadi perselisihan antara pemilik lahan dan petani karet saat proses penimbangan getah. Kecurangan tersebut dilakukan penyadapa dengan cara mengurangi timbangan getah sehingga uang yang diterima pemilik lahan tidak sesuai dengan perjanjian awal. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkan tidak berjalan dengan semestinya, sehingga merugikan beberapa pihak.

B. Praktik pembagian setengah hasil antara pemilik lahan dengan petani karet dalam perspektif 'Urf

Dalam banyak bahasan, 'Urf sering diidentikkan dengan adat. Namun, 'Urf memiliki arti yang sama dengan adat, sebenarnya ada konsep yang berbeda. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Perbedaan antara 'Urf dan adat akan semakin jelas bila dibingkai dalam definisi oleh Fuqaha. Menurut mereka, yang dikutip oleh al-Jidl, 'Urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia yang dapat diterima akal sehat dan akhlak yang baik”.

Hukum Islam mengakui 'Urf sebagai metode perumusan hukum, karena mengakui bahwa adat atau tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di antara anggota masyarakat. Padahal, dalam kehidupan masyarakat banyak terdapat adat dan aturan yang berasal dari

nenek moyangnya. Adat atau tradisi tersebut sudah ada sejak dahulu kala secara turun temurun dan masih dipertahankan hingga saat ini. Dalam kehidupan bermasyarakat, tradisi menjadi suatu hal yang sangat penting, dapat menjadi pedoman bertindak dan menciptakan identitas.

Menurut definisi *'Urf* dan adat di atas, unsur rasional adalah acuan untuk mengklasifikasi suatu kebiasaan dalam *'Urf*. Mengingat tidak semua kebiasaan melibatkan unsur rasional, maka tidak semua kebiasaan tergolong *'Urf*, tetapi semua *'Urf* adalah adat.

Sedangkan bagi sebagian besar fuqaha, *'Urf* dan adat memiliki arti yang sama. Salah satu golongan tersebut adalah al-Jurjani, kesamaan makna terlihat ketika al-Jurjani mendefinisikan istilah *'Urf* yang dikutip oleh Muchlis Usman, *'Urf* menurutnya “*'Urf* adalah suatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami”. Demikian pula konsep adat adalah sesuatu (kebiasaan) yang dilakukan secara terus menerus oleh orang-orang berdasarkan hukum-hukum akal dan orang-orang terus mengulanginya.⁹⁶

Ahmad Fahmi Abu Sinah, menyatakan “*'Urf* dalam konteks lughawi adalah sesuatu yang diketahui, sementara adat adalah kebiasaan, adat istiadat, implikasinya, adat dipahami sebagai suatu praktik yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada kaitan dengan nalar, sedangkan makna *'Urf* adalah perbuatan umum suatu kaum baik berbentuk lisan maupun tulisan”.⁹⁷

Jika kita cermati pengertian *'Urf* di atas, tampaknya Abu Sinah tidak secara eksplisit menyebutkan unsur rasional atau tidak ada keterkaitan antara unsur rasional dalam adat. Namun, jika Abu Sinah menganjurkan pemikiran yang bertentangan dengan kedua istilah, terlepas dari kekurangannya dan tata letak definisi *'Urf*, orang dapat memahami bahwa Abu Sinah sangat menginginkan unsur rasionalitas pada *'Urf* itu jika dia tidak memenuhi kebutuhan mereka dan tidak darurat.

⁹⁶ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2020), 141.

⁹⁷ Ahmad Fahmi Abu Sinah, *Al-'Urf Wa al-Adah fi Ra'y al-Fuqaha*, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 2019), 8-13.

'*Urf*' yang diterapkan ditengah-tengah masyarakat tidak semuanya sejalan dengan nash. Memang, '*Urf*' pada dasarnya tidak diakui secara hukum sama sekali dan ditolak. Namun, itu hanya bisa diwujudkan jika itu dibawa oleh keadaan darurat atau kebutuhan dari mereka. Namun akad tersebut dapat dinyatakan batal secara '*Urf*' jika tidak memenuhi kebutuhan dan tidak bersifat darurat. Namun dalam sistem pembagian hasil di Desa Betung 1 adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam pembagian hasil 50% pemilik lahan dan 50 % petani karet hal ini menjadi kebiasaan masyarakat karena antara pemilik lahan dan petani karet tahu tentang hal itu dan kesepakatan telah berlaku.

Mengenai sah atau tidaknya '*Urf*' juga mencakup dua jenis, '*Urf shahih*' dan '*Urf fasid*': '*Urf shahih*' adalah '*Urf*' yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara. Sedangkan '*Urf fasid*' adalah '*Urf*' yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syariat. Hal ini tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan ajaran tauhid yang diajarkan oleh Islam.

Para ulama menerima dan mengamalkan '*Urf*' sebagai dalil hukum yang menetapkan empat syarat, yaitu:

1. '*Urf*' bermanfaat, dalam arti membawa kebaikan bagi manusia dan mencegah dari kerusakan dan keburukan.
2. '*Urf*' berlaku secara umum dan setara untuk orang-orang di lingkungan tertentu.
3. '*Urf*' mulai berlaku sebelum penetapan hukum suatu masalah dibuat. Artinya '*Urf*' yang akan dijadikan landasan hukum itu sudah ada, sebelum perkara-perkara yang akan ditentukan hukumnya.
4. '*Urf*' tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.

Masyarakat petani karet desa Betung 1 tidak memenuhi salah satu syarat '*Urf*' yakni bertentangan dengan dalil syara' yang ada. Hal ini dapat terlihat dari kecurangan yang dilakukan oleh petani karet pada saat penimbangan getah.

Sistem upah penyadap karet di Desa Betung 1 telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah* dalam ajaran Islam yaitu adanya ijab dan qabul antara pemilik kebun dan pekerja (penyadap karet), terdapat dua orang yang berakad atau bertransaksi, adanya sewa atau imbalan dan terdapat manfaat. Menurut Mazhab Hanafi rukun *ijarah* adalah ijab dan qabul dan ma'aqud 'alaih (objek akad)⁹⁸. Rukun *ijarah* menurut Mazhab Maliki yaitu adanya orang yang berakad, objek akad dan shigah yaitu lafazh yang mengisyaratkan kepemilikan manfaat disertai kompensasi atau tidak berupa lafazh⁹⁹. Mazhab Asy-Syafi'i rukun dari *ijarah* adalah orang yang berakad, objek akad dan ijab dan qabul. Sedangkan Mazhab Hambali berpendapat bahwa rukun *ijarah* sama dengan rukun jual beli yaitu adanya pihak yang berakad, *ma'qud 'alaih* dan *shigah*¹⁰⁰.

Selain memenuhi rukun dan syarat *ijarah* menurut syariat Islam, sistem upah penyadap karet di Desa Betung 1 Kecamatan Lubuk Keliat juga memenuhi syarat perjanjian menurut hukum positif sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 yaitu adanya kesepakatan kedua pihak untuk mengikat diri, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya pokok persoalan (objek) dan adanya sebab yang tidak dilarang (kausa yang halal).

Dalam perjanjian yang dilakukan antara pemilik kebun dan penyadap karet hanya dilakukan secara lisan tanpa tertulis. Sebaiknya jika hendak melakukan perjanjian sebaiknya perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis sebab dengan dilaksanakan secara tertulis, maka masing-masing pihak dapat mengetahui secara detail apa yang keduanya perjanjikan, selain itu dengan perjanjian dapat memberikan kepastian hukum jika nanti terjadinya perselisihan. Sebagaimana dianjurkan dalam surah Al-Baqarah ayat 282 :

⁹⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 152.

⁹⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 4, 155.

¹⁰⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 4, 157.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya" (Q.S Al-Baqarah: 282).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Awal mulanya terjadi pembagian hasil di Desa Betung 1 Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir petani karet mendatangi langsung pemilik lahan karena sedang mencari pekerjaan, dengan menggunakan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani karet (penyadap). Sistem bagi hasilnya sama rata yakni 50% pemilik lahan dan 50% petani karet. Perjanjian dilaksanakan secara lisan dan tidak adanya saksi pada saat perjanjian dilakukan. Sistem bagi hasil tersebut didasari dengan kepercayaan dan kejujuran antara pemilik lahan dan petani karet yang diterapkan di masyarakat. Dari sistem tersebut pernah terjadi perselisihan karena pada saat penimbangan getah karet penyadap melakukan kecurangan yakni dengan cara mengurangi timbangan. Sehingga uang yang diterima pemilik lahan tidak sesuai dengan perjanjian awal.
2. Pada praktik pembagian setengah hasil di Desa Betung 1 Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir tidak memenuhi syarat '*Urf*', termasuk '*Urf fasid*' karena Praktik tersebut bertentangan dengan syariat Islam, serta memenuhi rukun dan syarat *ijarah*.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Betung 1 Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir hendaknya melakukan perjanjian secara tertulis dan disaksikan oleh pihak lain agar tidak menimbulkan perselisihan dan kekeliruan di kemudian hari, dengan perjanjian tertulis dapat menjadi bukti jika perjanjian yang dibuat telah disepakati bersama dan terdapat pihak lain yang mengetahui terlaksananya kesepakatan oleh kedua pihak yang terkait.
2. Masyarakat Desa Betung 1 Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir khususnya para pekerja untuk selalu memperhatikan dan memahami setiap akad atau perjanjian yang dilakukan dengan pemilik lahan agar tidak terjadi konflik dan pertikaian serta tetap sesuai dengan syariat Islam

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Amir, Syarifuddin, Garis-garis Besar Ushal Fiqh 1, Jakarta: Kencana, 2019.
- Arifin, Miftahul dan A. Faishal Haq, Ushul Fiqh : Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam, Surabaya: Citra Media, 2021.
- Chaudry, Muhammad Sharif, Sistem Ekonomi Islam, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.
- Efendi, Satria, Ushul Fiqh, Jakarta : Kencana, 2017.
- Effendi ,M. Zein , Ushul Fiqh, Jakarta: kencana, 2019.
- Endy, KST Al , Tanaman Karet, Pontianak : Derwati Press, 2017.
- Fauzan, Saleh, Fiqih Sehari-hari, Jakarta : Gema Insani Press.2017.
- Firdaus, Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif, Jakarta: Zikrul Hakim, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, Jakarta : Prananda Grup, 2018.
- Hadi, Abu Azam Al, Fikih Muamalah Kontemporer, Depok : Rajawali Pers, 2019.
- Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta Raja Grafindo, 2020.
- Junaidi, Heri, Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali, Pelembang : Rafah Press,2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Karim, Abdul bin Ali bin Muhammad Al-Namlah, Al-Jami'Li Masail, Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih, Riyad-Saudi : Maktabah Al-Rusyd,2020.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya,,Jilid I Jakarta : Kementerian Agama Republik Indonesia. 2016.
- Khallaf, Abdul Wahhab, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: Raja Grafindo ersada, 2021.

- Machmud, Amir, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta : Erlangga, 2016.
- Mansyur, Zaenuddin dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar*, Mataram,, 2020.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok : Rajawali Press, 2019.
- Musadad, Ahmad dan Khoirun Nasik, *Ushul Fiqh 1*, Malang CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2018.
- Po Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2021.
- Purnamasari,Ike, *Analisis Perbandingan Revenue And Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT.BPRS Hijrah Rahmah Samarinda*, Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samirinda, 2021.
- Saddam, Muhammad, *Ekonomi Islam :Sistem Ekonomi Menurut Islam*, Jakarta : Kencana, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2019.
- Sucipto, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2020.
- Syafi'I, Rohman, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta : Pustaka Setia, 2019.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta : Logos, Wacana Ilmu, 2020.
- Tim Penulis PS, *Panduan Lengkap*, Jakarta : Penebar Swadaya, 2018.
- Umar Sulaiman bin Abdullah Al-Asyqar, *Nadharat Fi, Ushul Al-Fiqh*, Yordania: Dar Al-Nafais,2015.
- Zahrah , Muhammad Abu , *Ushul Fiqh*, Kairo : Dar Al-Fikri Al-Arabi.2020.

Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jurnal

- Ali, Jonni, Arman Delis, Siti Hodijah, Analisis Produksi dan Pendapatan Petani Karet di Kabupaten Bungo, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 2 No. 4, April-Juni 2017.
- Juanda, Yuni Aster, Bob Alfiandi dan Indraddin, Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani di Kecamatan Danau Kembar Alahan Panjang, JISPO Vol.9 No.2, Ed : Juli - Desember, 2019.
- LN, Firdaus, Sri Wulandari, Giska Dwi Mulyani, Pertumbuhan Akar Tanaman Karet Pada Tanah Bekas Tambang Bauksit Dengan Aplikasi Bahan Organik, Jurnal Biogenesis, Vol. 10, No. 1, Juli 2019.
- Sulistiani, Heni dan Kurnia Muludi, Penerapan Metode Certainty Factor dalam Mendeteksi Penyakit Tanaman Karet, Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Vol. 15, No.1, Januari 2018.

Skripsi

- Berlian, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pembagian Hasil Pertanian di Desa UGI Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar”, Skripsi : Jurusan Ekonomi Islam:UIN Makassar, 2017.
- Hidayati , Rina, “Penerapan Metode Al-'Urf Pada Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Pasaka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone)”. Sarjana; Institut Syariah dan Hukum Islam:URAIAN Bagus, 2020.
- Jumianti, “Tradisi Beghembeh dalam Perspektif 'Urf (Studi di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau)”, Skripsi; Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah:UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Purnama, “Analisis 'Urf Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dalam Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang”, (Skripsi : Jurusan Hukum Dagang Syariah:IAIN Parepare, 2022.
- Wibowo, Chrisna, “Analisis 'Urf Ketaatan Masyarakat Terhadap Larangan Nikah Adat di Bulan Muharram (Studi Kasus Pada Masyarakat Ketonggo Bungkal

Ponorogo)”, Skripsi universitas; Lembaga Hukum Keluarga Islam:IAIN Ponorogo, 2019.

Internet

<http://cybex.prtanian.go.id/mobile/artikel/98850/TEKNIK-PENYADAPAN-KARET/#:~:text=Penyadapan%20karet%20adalah%20mata%20rantai,unruk%20memperoleh%20getah%20atau%20lateks>. diakses 22 Mei 2023.

<https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/produksi-karet-indonesia-mencapai-314->

https://p2k.utn.ac.id/_a.php?_a=desa-kecamatan-kota&prov=SumateraSelatan&provkot=Kab+OganIlir&desa=Betung1&Kec1=LubukKeliat&HUKUM=1, diakses 22 Januari 2023.

Merkari, bagi hasil dalam sistem bagi hasil, [https://www.jurnal.id./id/blog/permodalan-dan-cara-diving-benefit-on-result-sharing sytem/](https://www.jurnal.id./id/blog/permodalan-dan-cara-diving-benefit-on-result-sharing-sytem/), diakses 22 Januari 2023.

Mps. Fai-Umj.Ac.Id, diakses 16 Mei 2023.

Perdana,Arkan, Mengenal Sistem Bagi Hasil, <https://glints.com/en/vacancies/sharing-results/#.80vfmiSDY>, diakses 22 Januari 2023.

Tradisi (Urf) sebagai Dasar Pendirian Syariat Islam, <https://cariusdadz.id/artikel/detail/'Urf-tradition-as-football-in-determination-Islamic-law>, diakses 22 Januari 2023.

DOKUMENTASI PENELITIAN





PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang bapak/ibu pahami tentang bagi hasil?
2. Apa faktor yang membuat munculnya bagi hasil?
3. Apakah ada perjanjian yang dilakukan sebelum bekerja?
4. Bagaimana bagi hasil yang disepakati antara pemilik lahan dan petani karet?
5. Apakah sistem bagi hasil yang diterapkan sesuai dengan kesepakatan diawal?
6. Apakah dengan sistem bagi hasil yang digunakan pernah terjadi perselisihan atau kesalahpahaman antara pemilik lahan dan petani karet?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Sindy Fitri Yensi
Tempat/Tanggal Lahir : Perawang, 15 Oktober 2001
NIM : 2030104229
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jalan Raya Mahmud Badaruddin, No 062,RT
004, Desa Betung 1, Kecamatan
Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir,
Sumatera Selatan
Email : sindyfitriyensi383@gmail.com
No. Hp : 082370527383

B. Orang Tua

Ayah : Iswandi
Ibu : Ipo Puji Obsi Sades

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Petani
Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan

Taman Kanak-kanak YPLP PGRI Riau 2006 - 2008
SD Negeri 09 Lubuk Keliat 2008 - 2014
SMP Cinta Manis 2014 - 2017
SMA Negeri 1 Tanjung Raja 2017 - 2020
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2020